

**BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK
KEBOLEHAN QASAR SHALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUSRIZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 140103013

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK
KEBOLEHAN QASAR SHALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

YUSRIZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 140103013

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dr. Tarmizi. M. Jakfar, M.Ag.
Nip. 196011191990011001

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, M.H
Nip. 198101222014032001

Tanggal: 25 Juli 2018

Tanggal: 25 Juli 2018


**BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK
KEBOLEHAN QASAR SHALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 08 Agustus 2018
Rabu _____
26 Dzulkaidah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Tarmizi. M. Jakfar, M.Ag.
Nip. 196011191990011001

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, M.H
Nip. 197003122005011008

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, MA
Nip. 197708022006041002

Penguji II,

Dr. Jamhir, M.Ag
Nip. 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



M. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yusrizal Razali
Nim : 140103013
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2018



ABSTRAK

Nama : Yusrizal Razali
NIM : 140103013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : **BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM
UNTUK KEBOLEHKAN QASHAR SALAT
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab
Syafii)**
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Kata kunci : Musafir, Mukim

Musafir adalah salah satu sebab yang membolehkan seseorang untuk qashar shalat, ini merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat sampai berapa lama seseorang yang musafir dibolehkan mengqashar untuk shalat. Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat musafir tersebut dibolehkan qashar shalat secara terus menerus, kecuali bila ia telah menetap di suatu tempat melebihi dari 15 hari, maka ia dianggap sebagai mukim dan harus menyempurnakan shalatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i musafir tersebut dibolehkan qashar secara terus menerus, kecuali ia menetap di suatu tempat melebihi dari 3 hari. Pertanyaan penelitian adalah : bagaimanakah metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menentukan batas waktu kebolehan qashar bagi musafir tersebut dan apa sebab terjadi perbedaan pendapat antara kedua mazhab ini. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif komparatif* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat mazhab tersebut. Hasil yang ditemukan adalah kedua mazhab ini menggunakan metode istinbat bayani. Penyebab terjadi perbedaan pendapat karena adanya kesimpangsiuran *dhahir* di dalam sejumlah hadis dan pada subjektifitas mujtahid dalam memahami nas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, baik rahmat yang bisa dilihat maupun yang hanya bisa dirasakan sehingga manusia dapat mencapai puncak kejayaan dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita semua. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM UNTUK KEBOLEHAN QASAR SHALAT (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta H Razali dan Ibunda tercinta Hj Rusni yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta

seluruh keluarga yang penulis cintai, semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka semua.

2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag sebagai pembimbing I dan bapak Syarifuddin, S.Ag. M. Hum sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syariah dan Hukum, terutama TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab, sebagai kawan diskusi, baik putra (Andika, Muhammad Habibi, Amnu, Tarmizi, Nauval, Nizam, Syafawi, Mukhlis, Juljalali, Sigit, Mukmin, Muzakir, Irfan, Ilham, Abizar dll) maupun putri yang telah senantiasa membantu, mengingatkan dan memotivasi penulis.

Jazakumullahu khair al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 9 Juli 2018



Yusrizal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	

11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	10
1.5. Kajian Pustaka	13
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA : TEORI QASHAR SHALAT BAGI MUSAFIR DALAM MAZHAB FIKIH	20
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Qashar Shalat	20
2.2. Syarat-Syarat Qashar Shalat	25
2.3. Sebab-Sebab dilarangnya Qashar Shalat	35
2.4. Hikmah Mengqashar Shalat	42
BAB TIGA : BATAS WAKTU QASHAR SHALAT BAGI MUSAFIR . YANG BERMUKIM	45
3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Syafi'i	45
3.2. Dalil dan Metode Istinbat Hukum	49
3.3. Asbab Ikhtilaf	58
3.4. Analisis Penulis	60
BAB EMPAT: PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran-saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
RIWAYAT HIDUP PENULIS	74

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah syari'at, safar atau bepergian ialah menempuh jarak yang dapat merubah hukum yang dapat mengqhasar (menyingkat shalat), menjama' (menghimpun shalat), boleh berbuka pada bulan ramadan, boleh mengusap sepasang *khuf*, hilangnya kewajiban melakukan Shalat Jum'at, Shalat Id, dan diharamkan seorang wanita yang berstatus merdeka keluar rumah tanpa ditemani suami atau mahram.¹

Secara sederhana qasar shalat adalah melaksanakan shalat dua rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah empat rakaat dengan membaca surat al-Fatihah dan surat lainnya.² Para ulama sepakat bahwa qasar shalat itu kusus untuk shalat-shalat *ruba'iyah* (yang jumlah rakaatnya empat). Jadi shalat Zuhur, Asar dan Isya dikerjakan dua rakaat saja seperti shalat Subuh.³ Sedangkan shalat Magrib dan shalat subuh itu tidak boleh diqasar, dikarenakan berjumlah tiga rakaat dan dua rakaat. Sebab jika shalat subuh dipendekkan yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat farḍu, sedangkan jika shalat Magrib dipendekkan yang

¹ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (terj. Abdur Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), hal. 359

² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (terj. Andi Subarkah), (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 414

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff), (Jakarta: Lantera, 2005), hlm. 141

merupakan shalat ganjil (*witir*) di sore hari maka akan menjadi hilang jumlah ganjilnya.⁴

Mengqasar shalat itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan merupakan anugrah dari Allah kepada orang yang sedang bepergian, karena dasarnya bepergian adalah aktivitas yang memberatkan. Meskipun alat transportasi zaman sekarang telah membuat aktivitas bepergian tidak lagi memberatkan, bahkan cenderung menyenangkan, namun hukum asal itu tetap berlaku, karena pada dasarnya bepergian itu adalah aktivitas yang tetap memberatkan.⁵

Dasar hukum kebolehan qasar shalat adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 101 yang bunyinya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu (an-Nisa': 101)*

Ayat ini menjelaskan bahwa qasar shalat dibolehkan, baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi, mengaitkan shalat qasar dengan rasa takut untuk

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.424. Abu Bukar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim...*, hlm. 414.

⁵ Syaikh Hasan Aiyub, *Fiqh Ibadah...*, hlm.396.

menegaskan kondisi realnya, sebab hampir semua perjalanan Nabi Saw. tidak terlepas dari rasa ketakutan.⁶

Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi,” maksudnya kamu sebagai musafir, seperti arti pada firman Allah ta'ala, “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah” (al-Muzzammil: 20). Firman Allah Ta'ala,” maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengqasar shalat,” maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya dengan mengubah shalat yang empat menjadi dua rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat itu sebagai dalil shalat qasar dalam perjalanan.

Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya,”jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir,” ketentuan ini merupakan pengecualian dari keadaan yang mendominasi pada saat turunnya ayat ini. Pada permulaan Islam dan setelah hijrah perjalanan yang dilakukan muslim diliputi oleh ketakutan, bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan kusus, dan dalam berbagai kesempatan lain, agama Islam dan pemeluknya diserang pihak lain. Jika *manthuq* (hukum yang diperoleh dari ungkapan *nash*, yaitu rasa takut) telah hilang dari situasi atau kejadian yang mendominasi, maka *nash* itu tidak lagi memiliki *mafhum* (hukum yang diperoleh dari pemahaman *nash*). (Maksudnya, jika ketakutan sudah hilang, tidak berarti

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*...., hlm.42.

hukum qasar pun hilang juga).⁷ Sehingga Tsa'labah bin Umayyah pernah menanyakan hal ini kepada Umar Ibnu Khattab ra."Bagaimana kita mengqasar sedangkan kita tidak lagi dalam keadaan takut?" 'Umar ra menjawab: Aku juga heran sebagaimana anda heran, maka aku bertanya kepada Rasulullah:" Rasulullah menjawab"

صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِمَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Itu adalah sedekah, yang disedekahkan Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah-Nya" (HR Muslim)⁸

Ibnu Umar yaitu anak beliau pun pernah ditanyai orang seperti demikian pula. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Syaibah dari Abu Hanzhalah al-Hadzaak, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar berapa rakaat sembahyang di dalam perjalanan. Ibnu Umar menjawab:" Dua rakaat!" Lalu Abu Hanzhalah bertanya kembali karena ada sangkut paut dengan ayat ini, yaitu kalau kamu takutkan gangguan orang kafir, sedang kita sekarang telah aman. Dengan tegas Ibnu Umar menjawab:" Begitulah Sunnah Rasulullah.⁹

Hamka juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat ini bertemu dua sebab. Pertama sebab musafir dan sebab kedua takut akan gangguan orang kafir. Tetapi jumhur ulama telah bersamaan faham bahwa yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini bukanlah gangguan orang kafir, melainkan keadaan

⁷ Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (terj. Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 784.

⁸ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Ihyak al-Turāṣ al-‘Arabi, t.t.), hlm. 478.

⁹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003). hlm. 1384.

dalam musafir. Sebabnya ialah Sunnah Rasul Saw. sendiri yang menjadi contoh teladan kita dalam mengamalkan syariat Agama Islam.¹⁰

Sementara dalam sunnah terdapat *khobar* yang mutawatir bahwa Rasulullah Saw. mengqasar shalatnya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah, dan berperang. Ibnu Umar mengatakan,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ (متفق عليه)

Artinya: Aku sering menemani Nabi Saw. dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan Usman.” (HR Bukhari)¹¹

Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa Nabi selalu mengqasar shalat ketika dalam perjalanan, dan tidak pernah satu kalipun beliau melakukannya secara sempurna. Hal ini terus berlangsung demikian sampai Allah merenggut nyawanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Usman selama enam tahun sejak ia diangkat sebagai *khalifah*. Selama kurun waktu itu Usman tidak pernah menyempurnakan shalat selain di Mina. Hal itu dibenarkan oleh hadis Ibnu Umar. Alasan kenapa Usman menyempurnakan shalat di Mina karena ia menikah di sana, atau ia sudah punya istri di sana, maka ia harus melakukan shalat secara sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Menurutnya, itulah alasan yang paling tepat kenapa Usman melakukan shalat dengan sempurna alias tidak mengqasar.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1383.

¹¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukh ari, *Ṣaḥih Bukh ari*, Jilid 1 (Bairut: D ar al-Ibnu Kasir, 1989), hlm. 372.

¹² Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah....*, hlm. 401.

Para ulama telah sepakat siapa saja yang melakukan perjalanan hendaknya mengqasar shalat seperti dilakukan oleh Nabi, baik bepergian itu wajib seperti haji menuju Masjidil Haram, berjihad, hijrah, dan umrah, atau bepergian yang dianjurkan, seperti mengunjungi teman, menjenguk orang sakit, menziarahi salah satu dari dua mesjid; Masjid Nabawi dan Masjid Aqsha, dan menziarahi kedua orang tua atau salah satunya. Ataupun bepergian yang dibolehkan, seperti perjalanan untuk pariwisata, bersenang-senang, dan perjalanan bisnis, atau seseorang yang dipaksa untuk melakukan perjalanan, seperti tawanan, seorang pezina yang diasingkan, yaitu lelaki pezina yang belum menikah yang diasingkan selama satu tahun sesudah dihukum cambuk, ataupun perjalanan yang dimakruhkan, seperti bepergian seorang diri tanpa berjamaah.¹³

Ayat dan Hadis tersebut jelas menegaskan kebolehnya seseorang melakukan qasar shalat dalam perjalanan namun tidak ada ketentuan berapa lama waktu yang dibolehkan qasar shalat dalam perjalanan. Pada dasarnya, sesuai dengan firman Allah SWT tersebut di atas, seseorang diperbolehkan mengqasar shalat selama ia masih layak disebut musafir. Namun pada era sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi maka musafir lebih dominan kepada lamanya waktu bermukim daripada lamanya perjalanan atau jarak perjalanan. Misalnya dari Aceh ke Kuala Lumpur dengan jarak 746 km dengan menggunakan pesawat rata-rata hanya menghabiskan waktu 1 jam 30 menit, sehingga bila seorang pergi ke Kuala Lumpur pukul 13:00 waktu Zuhur, tiba di sana pukul 14:30 dan masih bisa melaksanakan shalat Zuhur dalam waktunya, maka bagaimana ketentuan bagi

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *terjemah fiqh Islam...*, hlm.424.

musafir dalam mengqasar shalatnya selama ia belum berniat untuk bermukim di suatu daerah? berapa lamakah batas waktu yang diperbolehkan qasar shalat ketika bermukim di suatu daerah? Dan bila dia telah sampai ke tempat tujuan, sampai kapan dia dibolehkan meringkas shalat di tempat tersebut? Ada kemungkinan seorang musasafir menetap di suatu daerah dan tidak mengetahui kapan keperluannya selesai sementara dia selalu berniat akan meninggalkan tempat tersebut esok atau lusa, maka apakah masih dibolehkan untuk mengqasar shalat secara terus menerus tanpa batas waktu?

Dalam menjawab permasalahan di atas para ahli fikih berbeda pendapat. Ibnu Rusyd dalam kitabnya menjelaskan bahwa silang pendapat para ulama tentang batas waktu seorang musafir yang tinggal di suatu daerah boleh mengqasar shalat, merupakan silang pendapat yang panjang, tentang masalah tersebut seperti yang telah dikatakan oleh Abu Umar paling kurang terdapat sebelas pendapat di kalangan ulama. Tetapi yang paling tepat untuk dijadikan argumen ialah pendapat para ahli fikih *amshar*,¹⁴ diantaranya adalah pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hanafi.

Penyebab terjadinya perbedaan tersebut karena ia tidak dibahas dalam syariat, sementara menurut ulama, qiyas yang membatasinya adalah lemah. Oleh karena itu, masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut berpedoman pada kondisi dan tindakan yang dikutip dari Nabi Saw.¹⁵

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Jilid1 (terj. Abdur Rasyid Siddiq), (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 230.

¹⁵ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 1, (terj. Bangun Sarwo Aji Wibowo, Dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.759.

Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang musafir sudah berniat akan tinggal di tempat tujuan selama empat hari maka ia tidak boleh mengqasar shalat, tetapi harus menyempurnakannya.¹⁶ Pendapat sah dalam mazhab Syafi'i tidak dihitung hari berangkat dan pulang.¹⁷ Jika ia berniat mukim selama empat hari ketika sampai di suatu tempat maka safarnya terputus yakni ia menjadi orang yang mukim dan bila seorang musafir menetap di suatu tempat tanpa meniatkan batas waktu lamanya, maka dia dengan sendirinya menjadi orang mukim dengan sebab menetap sampai sempurna empat hari.¹⁸

Mazhab Syafi'i mengemukakan dalil hadis riwayat al Alla' bin Hazrami, dia berkata, "aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda,

عن علاء بن الحضرمي قال رسول الله يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا

Artinya: "Orang-orang muhajirin untuk tinggal di Makkah setelah melakukan haji selama tiga hari." (HR Muslim)¹⁹

Mereka berkata, "ini menunjukkan bahwa orang yang tinggal selama tiga hari tidak dihukumi sebagai orang yang mukim, melainkan sebagai musafir."²⁰

Dalam mazhab Syafi'i musafir yang sedang menyelesaikan suatu urusan dan tidak kunjung selesai maka dibolehkan untuk mengqasar shalat selama delapan belas hari selain dua hari saat masuk dan keluar dari suatu daerah, menurut pendapat lemah dalam mazhab syafi'i boleh qasar shalat selama-lamanya. Karena Rasulullah

¹⁶ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Jilid 2 (Bairut: Dār al-Fikri, 2009), hlm. 410. Zakaria al Ansari, *Hasyiat al-Bujairimi*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Fikri, 2009), hlm. 353.

¹⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. *al-Mahalli*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Fikri, 2006), hlm. 296.

¹⁸ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. *al-Mahalli...*, Jilid 1, hlm.296.

¹⁹ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*,... Jilid 2, hlm. 985.

²⁰ Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*..., Jilid 1, hlm. 361.

Saw. pernah bermukim di Makkah saat menaklukkan kota Makkah untuk mengikuti perang Hawazin, dan beliau mengqasar shalatnya.²¹

Menurut mazhab Hanafi, seorang musafir dianggap bermukim dan dilarang mengqasar shalat bila ia telah berniat untuk bermukim di sebuah tempat selama lima belas hari atau lebih. Namun jika berniat kurang dari lima belas hari maka musafir tetap mengqasar shalatnya.²²

Dalil mereka hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, keduanya berkata. “Jika kamu memasuki sebuah daerah sementara kamu sedang bepergian, lalu kamu berniat untuk bermukim di daerah tersebut selama lima belas hari maka sempurnakanlah shalat. Namun jika kamu tidak tahu kapan akan berangkat lagi maka tetap mengqasar shalatmu.”²³

Dan bila seseorang masuk ke sebuah tempat dan ia tidak berniat untuk bermukim di tempat itu selama lima belas hari, namun ia tetap bersiap-siap untuk melakukan perjalanan lagi, seraya berkata, “besok atau lusa aku akan pergi dari sini” dan itu terus berlangsung hingga tahunan maka ia boleh melakukan shalatnya dengan dua rakaat atau qasar.²⁴ Karena Ibnu Umar pernah menetap di Azerbaijan selama enam bulan dan selama itu pula ia mengqasar shalatnya. Diriwayatkan pula dari sekelompok sahabat dengan redaksi seperti di atas.²⁵

Dari latar belakang masalah di atas penulis memandang perlu dan penting untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang

²¹ Zakaria al-Ansari. *Hasyiat al-Bujairimi...*, Jilid 1, hlm. 355.

²² Alauddin al-Samakhandi, *Tuhfat al-Fuqahak*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Kutubi al-‘Ilmiyati, 2010), hlm. 150.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu...*, Jilid 1, hlm. 431.

²⁴ ‘Alauddin al-Samakhandi, *Tuhfat al-Fuqahak...*, hlm. 150.

²⁵ *Ibid.*

berbentuk skripsi dengan judul **“BATAS WAKTU MUSAFIR BERMUKIM DI SUATU TEMPAT YANG MEMBOLEHKAN QASAR SHALAT” (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i).**

Penulis menganggap masalah ini penting untuk dilanjutkan untuk memperjelas bagaimana sebenarnya ketentuan qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas terlihat bahwa mazhab Syafi’i berpendapat lamanya musafir yang membolehkan qasar shalat adalah empat hari sedangkan mazhab Hanafi berpendapat batas lamanya waktu yang membolehkan qasar shalat yaitu lima belas hari, maka persoalan yang muncul dan merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang batas lamanya waktu bermukim bagi musafir untuk qasar shalat.?
- 1.2.2. Mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang batas lamanya waktu bermukim bagi musafir untuk qasar shalat.?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui aturan hukum, dalil, dan metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang

batas waktu yang membolehkan qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat.

- b. Untuk mengetahui dan memahami mengapa terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang batas waktu yang membolehkan qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat.

1.3.2. Kegunaan

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penelusuran pemahaman bagi yang berminat mengkaji fiqih muqaran pada masalah batas waktu yang membolehkan qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat.
- b. Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang perbedaan mazhab antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam masalah batas waktu yang membolehkan qasar shalat bagi musafir yang bermukim di suatu tempat.

1.4. Penjelasan Istilah

Judul lengkap penelitian ini adalah “batas waktu musafir bermukim di suatu tempat yang membolehkan qasar shalat” (studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i). Untuk memudahkan pemahaman tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Musafir
2. Mukim

3. Qasar shalat
4. Perbandingan Mazhab

1.4.1. Musafir

Secara bahasa musafir merupakan *isim fail* dari kata *saafara* yang bermakna pergi, bepergian, berlayar, terbang.²⁶ Menurut istilah fikih, *musafir* adalah orang yang keluar dari kampung halaman untuk melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam dengan kecepatan yang sederhana beserta istirahat yang sudah menjadi adat kebiasaan dengan jarak tempuh perjalanan delapan puluh empat mil.²⁷

Safar atau bepergian ialah menempuh jarak yang dapat merubah hukum atau yang dapat meng*ghasar* (menyingkat shalat), *menjama'* (menghimpun shalat), boleh berbuka pada bulan ramadan, boleh mengusap sepasang *khuf*, hilangnya kewajiban melakukan Shalat Jum'at, Shalat Id, dan diharamkan seorang wanita yang berstatus merdeka keluar rumah tanpa ditemani suami atau mahram.²⁸

1.4.2. Mukim

Menurut bahasa mukim adalah *isem fa'il* dari *aqama* yang mengandung arti mendirikan, menegakkan, mendiami, menempati.²⁹ Adapun secara istilah *mukim* adalah berdiam sementara seseorang yang menempuh perjalanan pada tempat yang dituju.³⁰

1.4.3. Qasar Shalat

²⁶ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 636.

²⁷ Sayet Muhammad 'Amimi al-Ihsani al-Mujadidi, *al-Ta'rifat al-Fiqhiati*, (Bairut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyati, t.t.), hlm.203.

²⁸ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah...*, hlm. 359.

²⁹ A.W. Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap...*, hlm. 636.

³⁰ Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, (Dubai: Dar al-Faḍilah,t.t.), hlm.291.

Qasar secara bahasa berarti menahan dan tidak sampai pada tujuan atau pada akhir sesuatu.³¹

Sedangkan qasar shalat menurut istilah *syara'* berarti meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam safar, baik di waktu aman ataupun ketakutan.³²

1.4.4. Perbandingan Mazhab

Perbandingan mazhab dalam bahasa Arab disebut *Muqáran* secara etimologis merupakan derivasi dari *isim maf'ul*³³ dari *qárana – yuqaarinu – muqáranatan – muqaárinun* yang memiliki arti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan.³⁴ Sedangkan secara terminologis kata *muqáran* baru akan memiliki makna yang jelas dan akurat jika dihubungkan dengan kata benda sebab *isim maf'ul* mengandung pengertian sifat (objektif), yaitu yang dibandingkan.

Mazhab secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau yang telah dilewati.³⁵ Mazhab juga diartikan dengan sesuatu yang dituju manusia, baik bersifat materi ataupun non materi. Sedangkan secara istilah mazhab adalah jalan atau cara yang telah digariskan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik dalam masalah keyakinan, prilaku, hukum atau lainnya.³⁶ Siradjuddin Abbas dalam bukunya

³¹ Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah...*, hlm.744.

³² Sayet Muhammad 'Amimi al-Ihsani al-Mujadidi al-Barkati, *al-Ta'rifatil Fiqhiat....*, hlm.203.

³³ Yang dimaksud dengan *isim maf'ul* adalah kata benda yang melalui rangkaian derivasi makna menjadi objek dari suatu kata.

³⁴ Abdussami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib Abdu al-sami' Ahmad Imam* (terj. Yasir Maqasid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm.3. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm. 6.

³⁵ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), hlm. 70.

³⁶ Abdullah Hyder, *Mazhab Fiqh: Kedudukan dan Cara menyikapinya* (Riyad: t.tmp, 2004), hlm. 11.

sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i membuat definisi mazhab dengan fatwa atau pendapat seorang mujtahid. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan mazhab adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyah mengenai fikih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara obyektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat dan yang paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam.

Adapun maksud perbandingan mazhab dalam tulisan ini adalah membandingkan fiqih mazhab Hanafi dan fiqih mazhab Syafi'i tentang batas waktu yang membolehkan qasar salat bagi musafir yang bermukim.

1.5. Kajian Pustaka

Literatur yang berkaitan dengan masalah qasar shalat sudah pernah dikaji sebelumnya, namun menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan masalah tentang batas waktu musafir bermukim di suatu tempat yang membolehkan qasar shalat (studi perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i) belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi. Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faizal bin Muhammad Fauzi yang berjudul *Hukum Shalat Qasar dan Relevansinya dengan Safar (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut mazhab Syafi'i qasar shalat merupakan kemudahan (*rukhsah*) yang dibolehkan untuk memilih maka bagi musafir

dipersilakan untuk menyempurnakan jumlah rakaat atau mengqasarnya. Menurut mazhab Hanafi mengqasar shalat adalah '*azimah* dan menyempurnakan shalat itu perbuatan yang dianggap menyalahi sunnah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rika Juliana yang berjudul *Hukum Menjama' dan Mengqasar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut mazhab Hanafi kebolehan *menjama'* itu hanya karena haji yaitu qasar shalat suara suatu kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yaitu di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan qasar shalat ia merupakan '*azimah* (sesuatu yang diharuskan). Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat boleh *menjama'* shalat *takdim* dan *ta'khir* yang disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Adapun qasar shalat ia *rukhsah*, jika mau, dikerjakan qasar, dan jika tidak boleh menyempurnakan shalat.
3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Muhsin yang berjudul *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jama' dan Qasar Shalat Bagi Musafir antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm*. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Ibnu Taimiyah, tentang jama' dan qasar shalat berlaku kepada orang yang *safar* (bepergian) sesuai dengan analisa dalam surah an-Nisa ayat 101. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa jama' dan qasar shalat boleh dilakukan apabila jarak perjalanan sudah mencapai tiga mil jauhnya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.³⁷

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Secara metodologis penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kedua mazhab. Jenis penelitian seperti ini disebut penelitian *deskriptif komperatif*.³⁸

1.6.2. Sumber data

Pada dasarnya, data terbagi kepada dua bagian, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Berhubung penelitian ini adalah jenis penelitian *deskriptif komperatif*, maka data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data sekunder dalam hukum

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

³⁸ Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 137.

disebut dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum terbagi kepada tiga bagian:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder (pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang)

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab kedua mazhab, khususnya yang dikarang oleh Imam mazhab sendiri dan kitab yang ditulis oleh umum. Seperti kitab *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i* karangan Alawuddin Abi Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasaniy. *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* karya Ibnu Abidin. Kitab *al-Umm* karangan imam asy-Syafi'i, kitab *Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, *al-Mahalli* karya Jalaluddin al-Mahalli, *Fath al-Mu'in* karya Zainuddin al-Malibari, *al-Bujairimi* karya Zakaria al-Anshari, *Mugni Muhtaj* karya Muhammad khathib al-Syarbaini, kitab *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, kitab *Tuhfat al-Fuqahak* karya 'Alauddin al-Samakandi, kitab *Fiqih Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Kitab *al-Fikih 'Ala Mazahib Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziry, kitab *Bidyatu al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, Kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

c. Bahan Hukum Tersier Pelengkap

Maksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dan pendukung terhadap masalah yang dibahas yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.³⁹

1.6.4. Metode Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari telaah kepustakaan (*Library Research*) kemudian dibahas dengan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan kemudian gambaran tersebut dianalisis, yakni dengan membandingkan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang batas waktu yang membolehkan qasar salat bagi musafir yang bermukim.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2013 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2010.

³⁹ Muhammad Nasir, *Metode Research* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm. 58.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasannya kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka tentang qasar shalat, meliputi pengertian dan dasar hukum qasar shalat, dasar hukum yang membolehkannya, rukun dan syarat shalat qasar, kaifiat shalat qasar, hal-hal yang dapat membatalkan qasar shalat, hikmah dIsyariatkan qAsar shalat.

Bab Tiga, merupakan bab yang membahas tentang dalil, metode dan cara *istinbath* hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i meliputi pendapat Mazhab syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batas lamanya waktu bagi musafir bermukim untuk qasar shalat , biografi ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang batas lamanya waktu bermukim bagi musafir untuk qasar shalat, Kemudian sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Seterusnya analisa penulis terhadap pendapat kedua Mazhab.

Bab Empat, adalah bab penutup yang di dalamnya dimuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

BAB DUA

TEORI QASAR SHALAT BAGI MUSAFIR DALAM MAZHAB FIQIH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Qasar Shalat

2.1.1. Pengertian Qasar Shalat

Qasar secara bahasa menahan dan tidak sampai pada tujuan atau pada akhir sesuatu. Dan menurut istilah syara' qasar berarti meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat ketika dalam safar, baik di waktu aman ataupun ketakutan.¹

Dalam buku fikih praktis pengarangnya membuat pengertian qasar dengan mempersingkat jumlah rakaat shalat Zuhur, Asar dan Isya menjadi masing-masing dua rakaat saja. Sedangkan shalat Magrib tetap tiga rakaat, dan shalat Shubuh tetap dua rakaat.²

2.1.2. Dasar Hukum Qasar Shalat

Mengqasar shalat itu dibolehkan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³

Shalat qasar dIsyariatkan berdasarkan Firman Allah SWT.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu meringkas sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (an-Nisa’: 101)

¹ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *ṢahihFiqh Sunnah...*, hlm. 744.

² Muhhamad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 207.

³ Muhammad Qathib al-Syarbaini, *Mughny al-Muhtaj*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Fikri, 2009), hlm. 358.

Ayat ini menjelaskan bahwa qasar shalat dibolehkan, baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi, mengaitkan shalat qasar dengan rasa takut untuk menegaskan kondisi realnya. Sebab hampir semua perjalanan Nabi Saw. tidak terlepas dari rasa ketakutan.⁴

Allah Ta'ala berfirman, "dan apabila kamu bepergian di muka bumi," maksudnya kamu sebagai musafir, seperti arti pada firman Allah Ta'ala surat al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang sakit

dan orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (al-Muzzammil: 20)

Firman Allah, "Maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengqasar shalat," maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya dengan mengubah shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumbuh ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat itu sebagai dalil shalat qasar dalam perjalanan.⁵

Adapun firman Allah Ta'ala, "Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir." Ketentuan ini merupakan pengecualian dari keadaan yang mendominasi pada saat turunnya ayat ini. Sesungguhnya pada permulaan Islam dan setelah hijrah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu..., hlm.424.

⁵ Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (terj. Syihabuddin), (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 784.

perjalanan yang dilakukan orang muslim diliputi oleh ketakutan, bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan kusus. Dan dalam berbagai kesempatan lain, agama Islam dan pemeluknya diserang pihak lain. Jika *manthuq* (hukum yang diperoleh dari ungkapan *nash*, yaitu rasa takut) telah hilang dari situasi atau kejadian mendominasi, maka *nash* itu tidak lagi memiliki *mafhum* (hukum yang diperoleh dari pemahaman terhadap *nash*). (maksudnya, jika ketakutan sudah hilang, tidak berarti hukum qasar pun hilang juga). Ayat ini seperti firman Allah, “Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian” (an-Nur: 33). (maksudnya, ayat ini tidak boleh dipahami dengan: jika budak tidak menginginkan kesucian maka boleh dipaksa berbuat pelacur).⁶

Prof. Dr. Hamka menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa dalam ayat ini bertemu dua sebab. Pertama sebab musafir dan sebab kedua takut akan gangguan orang kafir. Tetapi jumhur ulama telah bersamaan faham bahwa yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini bukanlah gangguan orang kafir, melainkan keadaan dalam musafir. Sebabnya ialah karena Sunnah Rasul Saw. sendiri yang menjadi contoh teladan kita di dalam mengamalkan syariat Agama Islam.⁷

Ya’la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khatthab ihwal firman Allah Ta’ala,”maka tidak perlu bersalah untuk mengqasar shalat, jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir,” bagaimana jika sekarang sudah aman? “Maka

⁶ Muhammad Nasib al-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah...*, hlm.784.

⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar...*, hlm. 1384.

Umar berkata kepadaku,”saya pun punya rasa penasaran seperti yang kamu alami.

Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, dan beliau bersabda;

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَّتُهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Itu adalah sedekah, yang disedekahkan Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah-Nya” (HR.Muslim)⁸

Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan:

عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين (رواه الترمذي)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah Saw. pernah keluar dari dalam kota madinah (musafir), tidak ada rasa takut selain kepada Allah Rabbul ‘Alamin, maka beliau pun shalat dua rakaat.” (HR Tarmizi)⁹

Demikian juga yang diriwayatkan Bukhari dari Haritsah bin Wahab

عن حارثة بن وهب قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم آمن ما كان بمنى ركعتين (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Haritash bin Wahab berkata “Rasulullah shalat dengan kami dalam keadaan aman di Mina dua rakaat.” (HR Bukhari)¹⁰

Sementara dalam sunnah, terdapat *khobar* yang mutawatir bahwa Rasulullah Saw. mengqasar shalatnya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah dan berperang. Ibnu Umar mengatakan,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَيَّ رُكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَ عُثْمَانُ كَذَلِكَ (رواه احمد بن حنبل)

⁸ Muslim bin Hajjad..., hlm. 143.

⁹ Muhammad bin ‘isa al-Tarmidzi, *Jami’ al-Ṣaḥih Sunan al-Tarmidzi*, Jilid 2 (Bairut: Dār al-Ihwak al-Turat al-‘Arabi, t.t.), hlm. 431.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *al- Jami’ al-Ṣaḥih al-Muhtasar*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Ibnu Kasir, 1987), hlm. 367.

Artinya: “Aku sering menemani Nabi Saw. dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman.” (HR Ahmad bin Hanbali)¹¹

Hadis Ibnu Umar ini menunjukkan bahwa Nabi selalu mengqasar shalat ketika dalam perjalanan, dan tidak pernah melakukannya secara sempurna, meski satu kalipun. Hal ini terus beliau lakukan sampai Allah merenggut nyawanya. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, dan Umar. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Usman selama enam tahun sejak ia diangkat sebagai *khalifah*. Selama kurun waktu itu Usman tidak pernah menyempurnakan shalat selain di Mina. Hal itu dibenarkan oleh hadis Ibnu Umar. Alasan kenapa Usman menyempurnakan shalat di Mina karena ia menikah di sana, atau ia sudah punya istri di sana, maka ia harus melakukan shalat secara sempurna, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Menurutnya, itulah alasan yang paling bagus kenapa Usman melakukan shalat dengan sempurna alias tidak mengqasar.¹²

Qasar itu sendiri adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat menjadi dua rakaat saja.

Shalat yang bisa dipendekkan, menurut kesepakatan ulama, yaitu shalat yang empat rakaat saja, seperti Zuhur, Asar dan Isya, bukan shalat Shubuh dan Magrib. Karena, jika shalat subuh dipendekkan maka yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat farḍu. Sedangkan jika shalat Magrib

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbali, *Musnad al-Imam bin Ḥanbali*, Jilid 9 (Muassisah ar-Risalah, t.t.), hlm. 165

¹² Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah....*, hlm. 401

dipendekkan yang merupakan shalat ganjil (witir) di sore hari maka akan menjadi hilang jumlah ganjilnya.¹³

2.2. Syarat-Syarat Qasar Shalat

Para ahli fikih menetapkan syarat sah shalat qasar, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya perjalanan itu berjarak kira-kira ditempuh sejauh dua *marhalah* atau dua hari, ataupun enam belas *farsakh*, menurut mayoritas ulama. menurut mazhab Hanafi diperbolehkan mengqasar shalat itu minimal berjarak tiga hari-tiga malam perjalanan, sekitar tiga *marhalah* atau tiga hari-tiga malam, dengan perjalanan unta atau berjalan kaki, serta tidak disyaratkan harus berjalan setiap hari sampai malam, tetapi berjalan setiap hari mulai dari pagi hari hingga tengah hari.¹⁴
2. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (mubah) bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri, merampok, dan semacamnya menurut mayoritas ulama selain Hanafi. Bila seseorang mengqasar shalatnya dalam perjalanan untuk membuat maksiat maka shalatnya tidak sah, menurut Maliki, asy Syafi'i dan Hanbali, karena ia melakukan perbuatan yang sudah pasti keharamannya seperti orang yang melakukan shalat sementara ia yakin telah berhadad.¹⁵

Sedangkan Hanafi berpendapat, dibolehkan mengqasar shalat dalam perjalanan yang diharamkan, dan perjalanan yang dibolehkan. Dibolehkan juga

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Mukhtar wa Dár al-Muhtaar*, Jilid 2, (Riyad: Dár al-'alimil Kutub, 2003), hlm. 601

¹⁵ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhniiy*, Jilid 1 (Riyad: Dár 'Alimi al-Kutub, 1997), hlm. 115. Abil Barkati Saidi Ahmad ad Dárwir, *al-Syarh al-Kabiir Ma'a al-Dasuukii*, Jilid 1 (Dár Ihyak al-Kutubi 'Arabiyati, t.t.) hlm.360

untuk mengqasar shalat untuk perjalanan bisnis, rekreasi, tamasya, ziarah masjid-masjid dan monumen-monumen, serta ziarah qubur.¹⁶

3. Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya. Para ahli fikih memiliki beberapa definisi terkait syarat yang satu ini.

Hanafi mengatakan, hendaknya musafir melewati rumah-rumah di suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya dari daerah tempat ia keluar darinya. Jika ia tidak bisa keluar dari arah lain. Hendaknya ia juga melewati semua rumah meskipun terpencar-pencar selama rumah-rumah itu bagian dari daerah tersebut. Hendaknya ia melewati pemukiman di sekeliling daerah dan kampung yang menyatu dengan daerahnya. DiSyaratkan pula untuk melewati tanah lapang yang bersambung dengan tempatnya bermukim, yaitu tempat yang disediakan untuk keperluan penduduk setempat seperti untuk pacuan hewan, menguburkan mayat, dan pembuangan tanah.

Namun, tidak diSyaratkan rumah-rumah tersebut harus hilang dari pandangan matanya, tidak diSyaratkan melewati rumah-rumah yang roboh, dan tidak pula diSyaratkan melewati kebun-kebun, karena itu tidak termasuk dalam pemukiman meskipun menyatu dengan sebuah bangunan atau dihuni oleh penduduk setempat.

¹⁶ Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru ar-Raa'iq*, Jilid 2 (Bairut: Dár al-Kutubi al-Ilmiyah, 1997), hlm. 243.

Jika musafir tinggal di kemah maka ia harus melewatinya. Jika ia bermukim di atas air atau rumah kayu maka ia harus berpisah darinya, jika rumah kayu itu luas sekali dan sungainya jauh dari muaranya, sedang jika tidak maka diumpamakan seperti melewati pemukiman.¹⁷

Mazhab Maliki mengatakan, musafir itu bisa orang kota, orang badui, ataupun orang pegunungan.

Orang kota adalah mereka yang tinggal di kota, daerah atau kampung meskipun tidak dilaksanakan shalat jum'at di tempatnya. Ia tidak boleh mengqasar shalat kecuali telah melewati bangunan-bangunan, tanah kosong yang ada di sekelilingnya, dan kebun-kebun yang menyatu dengan daerah meskipun secara hukum saja, yaitu dimanfaatkan dan digunakan oleh penduduknya untuk menyalakan api, membuat roti, atau memasak. Atau juga, dijadikan tempat tinggal oleh penduduknya meskipun sekali waktu saja dalam setahun. Tidak disyaratkan untuk melewati ladang dan kebun-kebun yang terpisah dari tempat tinggal, ataupun tidak ditempati oleh penduduknya sekali waktu dalam setahun.

Sedangkan orang badui (nomad) adalah mereka yang tinggal di pedalaman atau kemah-kemah. Mereka tidak boleh mengqasar shalat kecuali jika telah melewati semua kemah atau rumah-rumah satu kabilah atau kabilah-kabilah yang saling membantu satu sama lain meskipun terpisah, sekiranya masih disatukan dalam nama kampung atau rumah, atau rumah saja. Sementara orang

¹⁷ Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Muhktar*, Jilid 1 (Riyad : Dár al-'Alimi al-Kutub, 2003), hlm.599.

pegunungan adalah mereka yang tinggal di gunung-gunung. Mereka boleh mengqasar shalat jika telah melewati rumah atau tempat tinggalnya. penduduk kampung yang tidak memiliki kebun-kebun untuk ditempati, mereka boleh mengqasar shalat bila telah melewati rumah-rumah dan bangunan-bangunan di ujung desanya. Orang tinggal di kebun-kebun boleh mengqasar shalatnya dengan hanya meninggalkan tempat tinggalnya, baik kebun-kebun itu menyatu dengan sebuah daerah atau terpisah darinya.¹⁸

Menurut mazhab syafi'i, jika desa atau kampung itu memiliki pagar maka jarak perjalanan itu dihitung sejak melewati pagar tersebut meskipun dibelakangnya masih terdapat bangunan menurut pendapat yang paling *sahih*.

Jika desa atau kampung tidak memiliki pagar maka awal perjalanan dihitung ketika melewati pemukiman terakhir meskipun dipisah oleh sungai, kebun, atau bangunan sampai tidak ada lagi rumah yang menyatu atau terpisah dari tempat tinggal.

Adapun orang yang tinggal dikemah-kemah boleh mengqasar shalatnya jika telah melewati *hillah*, yaitu rumah-rumah yang dipergunakan oleh penghuninya untuk berkumpul dan mengobrol di malam hari, mereka saling meminjam barang satu sama lain, baik rumah-rumah itu menyatu atau berpencar. Ia juga harus melewati daerah pelengkap kemah, seperti tempat pembuangan abu, tempat bermain anak kecil, dan tempat menambat kuda, karena terhitung sebagai bagian dari tempat tinggal.

¹⁸ Muhammad 'Urfi al-Dusuqi, al-Syarh al-Kabiir Ma'a al-Dasuuki, Jilid 1 (Riyaḍ: Dār al-Ihyak Al-Kutubi al-'Arabiyati, t.t.), hlm.359.

Dianggap termasuk melewati daerah pelengkap kemah, melewati juga sisi lembah jika perjalanannya akan melintasi daerah tersebut, juga melewati daerah menurun jika perjalanannya di atas dataran tinggi, melewati tempat menanjak jika perjalanan di daratan rendah. Ini dilakukan bila ketiganya berjarak seimbang (lembah, tempat menurun, dan tempat menanjak), sedang jika jaraknya luas maka cukup dengan melewati *hillah* menurut '*urf*' (kebiasaan).

Sedangkan orang yang tinggal bukan di bangunan atau kemah maka memulai perjalanannya dengan melewati tempat penyimpanan barang dan perlengkapannya. Semua perjalanan di atas berlaku untuk perjalanan darat. Adapun perjalanan laut dimulai dengan awal bergerak atau berlayarnya perahu atau sampan. Jika perahu berlayar sejajar dengan bangunan-bangunan yang berada di satu perkampungan maka diharuskan untuk melewati bangunan-bangunan tersebut.

Kemudian, perjalanan berakhir ketika sampai di pagar yang ada di wilayahnya atau pemukiman jika tidak memiliki pagar.¹⁹

Mazhab Hanbali mengatakan, seorang musafir boleh mengqasar shalatnya jika telah meninggalkan kemah-kemah kaumnya, atau rumah-rumah di kampungnya yang berpenghuni, baik bangunan itu berada dalam pagar atau luarnya, sekiranya dianggap telah berpisah secara '*urf*' (kebiasaan). Karena, Allah SWT membolehkan qasar bagi mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi, baik bersambung dengan rumah-rumah yang roboh atau dengan

¹⁹ Khatib al-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj*, (Bairut: Dár al-Fikri, 2009), hlm. 359-461.

padang pasir. Bila rumah-rumah yang berpenghuni atau kebun-kebun yang ditempati pemiliknya meskipun sekali waktu saja sebagai tamu untuk bertamasya masih bersambung dengan rumah-rumah yang roboh maka musafir tidak boleh mengqasar shalat kecuali telah meninggalkan semua bangunan-bangunan tersebut, baik rumah-rumah yang roboh, berpenghuni, ataupun kebun-kebun yang ditempati pemiliknya.

Jika di sebuah daerah terdapat pertokoan dan setiap toko berpisah dari toko lainnya, seperti kota Baghdad zaman dahulu maka ketika telah keluar dari pertokoannya seorang musafir boleh mengqasar shalat jika ia telah meninggalkan keluarganya. Bila pertokoannya tersebut menyatu satu sama lainnya, seperti perkampungan di kota-kota moderen maka ia tidak boleh mengqasar shalatnya sebelum meninggalkan semuanya itu.

Jika terdapat dua kampung yang saling berdekatan dan bangunannya bersambung dengan kampung sebelahnya maka dua kampung itu terhitung satu daerah. Sedangkan jika tidak bersambung bangunan kedua kampung itu maka setiap kampung dihukumi sendiri.

Pelaut yang berlayar dengan perahunya dan ia tidak memiliki rumah selain perahunya itu, di mana keluarganya, tempat masak, dan kebutuhannya ada di dalam perahu maka ia tidak dibolehkan untuk mendapatkan keringanan.²⁰

4. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak qasar tanpa ragu-ragu. Karena tidak boleh

²⁰ Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnay*, Jilid 1 (Riyad: Dār al-‘Alimi al-Kutub, 1997), hlm. 111-113.

mengqasar dan berbuka puasa bagi orang yang bingung, yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui kemana tujuannya. Tidak berlaku pula bagi orang yang keluar karena mencari budak yang lari, mengejar hewan yang kabur, orang yang berutang yang setiap kali bertemu dengan orang yang dihutangi, dan tidak pula bagi turis yang tidak bermaksud mengunjungi suatu tempat.

5. Berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain yang memegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya, dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya maka tidak boleh mengqasar shalat. Sebab, syarat mengqasar shalat berupa tujuan ke suatu tempat yang pasti tidak terpenuhi. Syarat ini menurut mazhab Syafi'i mengikat sebelum menempuh perjalanan qasar, sedangkan jika mereka telah menempuh perjalanan qasar maka dibolehkan untuk mengqasar shalat meskipun orang-orang yang mengikutinya tidak mengqasar shalat untuk meyakinkan lamanya perjalanan mereka.

Mazhab Syafi'i menambahkan, seorang pengikut jika berniat kembali dari perjalanannya ketika bisa terlepas dari ikatannya kepada orang lain, seperti tentara yang menghapus namanya, atau pelayan yang meninggalkan khidmahnya maka mereka tidak boleh mengqasar shalat sampai betul-betul telah mencapai jarak qasar yaitu dua *marhalah* perjalanan atau dua hari.²¹

²¹ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Jilid 2 (Bairut: Dár al-Fikri, 2009), Hlm. 418.

Adapun menurut mazhab Hanafi, syarat ini adalah mutlak, seorang pengikut tidak boleh mengqasar shalatnya selama ia tidak berniat mengikuti perjalanan. Pengikutan itu tidak serta merta mengharuskan untuk menyempurnakan rakaat shalatnya, kecuali jika diketahui niat orang yang diikutinya akan bermukim, menurut pendapat yang paling sahih. Seandainya pun orang yang mengikuti itu telah shalat yang berbeda dengan orang yang diikutinya sebelum ia mengetahui niat tersebut maka shalatnya tetap sah, menurut pendapat yang paling sahih.²²

6. Hendaknya orang yang mengqasar shalat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan rakaat shalatnya, atau juga diragukan perjalanannya, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jika musafir tetap melakukannya maka ia wajib menyempurnakannya meskipun hanya bermakmum saat duduk tasyahud akhir.²³
7. Hendaknya berniat untuk mengqasar shalat ketika *takbiratul ihram* untuk shalat. Ini merupakan syarat, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.²⁴ Akan tetapi, mazhab Maliki mencukupkan niat qasar pada saat pertama sekali melakukan shalat qasar selama di perjalanan. Musafir tidak diharuskan mengulangi niatnya pada shalat-shalat setelahnya, seperti satu kali niat pada awal bulan ramadan sudah cukup untuk satu bulan penuh.²⁵

Sedangkan mazhab Hanafi, mencukupkan niat melakukan perjalanan sebelum melakukan shalat. Ketika seorang musafir berniat untuk melakukan

²² Zainuddin bin Ibrahim, *al-Bahr al-Rāiq...*, hlm. 243.

²³ Mansur bin Yunus, *Kasyfu al-Qina'*, Jilid 1 (Bairut: 'Alimu al-Kutub, 1983), Hlm. 512.

²⁴ Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnīy...*, hlm. 119. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, *al-Mahalli...*, Jilid 1, hlm. 303.

²⁵ Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu...*, Jilid. 2, hlm. 297

perjalanan maka kewajibannya adalah mengqasar shalat dua rakaat. Ia tidak perlu lagi berniat ketika takbiratul ihram setiap kali ingin shalat.²⁶

8. Baligh adalah syarat menurut mazhab Hanafi. Dengan demikian, anak kecil tidak boleh mengqasar shalat dalam perjalanan. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mensyaratkannya maka anak kecil boleh mengqasar shalat. Karena, setiap orang yang memiliki tujuan yang benar dan berniat melakukan perjalanan, serta mencapai jarak yang ditentukan maka ia boleh mengqasar shalat.
9. Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk menjaga niat perjalanannya dari shalat pertama hingga terakhir. Jika perahunya berakhir di tempat ia bermukim, atau berlayar melewatinya, atau ragu apakah ia telah berniat untuk bermukim, ataupun ia ragu apakah daerah yang ditemuinya ini adalah daerahnya atau bukan, sementara ia merasakan semua itu setiap kali melakukan shalat maka ia harus menyempurnakan shalatnya karena hilangnya sebab mendapatkan kemudahan atau meragukan hilangnya sebab itu.²⁷

Kesimpulan pendapat ahli fikih tentang syarat-syarat qasar, yaitu sebagai berikut. Mazahab Hanafi, membolehkan qaar shalat bagi siapapun yang berniat melakukan perjalanan dan bermaksud menuju tempat tertentu meskipun ia bermaksiat dalam perjalanannya selama ia telah melewati rumah-rumah di daerah yang menjadi tempat tinggalnya, melewati bangunan yang menyatu dengan halaman desa. Halaman desa yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk keperluan desa, seperti untuk pacuan kuda atau mengubur mayat. Sebagaimana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dIsyaratkan pula untuk melewati pinggir desa, yaitu bangunan yang berada di sekeliling kota dari rumah-rumah dan pemukiman karena masih terhitung dalam wilayah kota. Begitu juga dIsyaratkan, menurut pendapat yang sah untuk melewati perkampungan yang menyatu dengan pinggir desa.

DIsyaratkan untuk sahnya niat perjalanan dengan hal berikut. Bebas menentukan untuk bermukim atau bepergian, baligh, dan perjalanan tidak kurang tiga hari.

Menurut mazhab Maliki, syarat untuk melakukan qasar yaitu; Jarak perjalanan adalah empat puluh delapan mil, menurut pendapat yang masyhur. Hendaknya berniat sejak berangkat untuk menempuh perjalanan tanpa ragu, hendaknya bertujuan ke suatu tempat tertentu, hendaknya perjalanan tersebut dibolehkan, hendaknya melewati daerah dan bangunan-bangunan, kebun-kebun yang ditinggali yang bersambung dengannya, serta tidak boleh berniat di sela-sela perjalanannya untuk bermukim selama empat hari-empat malam.

Menurut mazhab Syafi'i, syarat untuk mengqasar shalat yaitu; Hendaknya jarak perjalanan adalah empat puluh delapan mil *haasyimiyyah*²⁸, atau dua *marhalah* yaitu perjalanan sekitar dua hari tanpa malam dengan waktu yang sama, atau dua malam tanpa siang dengan waktu yang sama, ataupun satu hari satu malam dengan waktu yang sama. Perjalanan layaknya seperti membawa beban. Perjalanan laut seperti halnya perjalanan darat. Kemudian, seorang musafir harus bermaksud untuk menuju tempat tertentu sejak pertama berangkat agar ia mengetahui panjangnya jarak yang ditempuh, sehingga ia dapat menentukan apakah harus

²⁸ Al Hāsyimiyyah, yaitu dinisbatkan kepada Umayyah.

mengqasar shalat atau tidak. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (mubah) maka tidak boleh mengqasar shalat bagi orang yang bermaksud dalam perjalanannya. Tidak boleh juga mengqasar shalat bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Berikutnya, seseorang harus mengetahui tentang bolehnya mengqasar. Bila seseorang tidak mengetahui tentang boleh mengqasar shalat maka shalatnya tidak sah karena dianggap bermain-main. Hendaknya seorang musafir berniat untuk melakukan qasar ketika *takbiratul ihram* untuk shalat, dan menghindari dari hal-hal yang membatalkan niat qasar selama melakukan shalat-shalat lainnya, seperti berniat untuk menyempurnakan shalat. Jika seorang musafir berniat menyempurnakan setelah mengqasarnya maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Hendaknya seorang musafir tidak bermakmum meskipun sebentar kepada orang yang menyempurnakan shalatnya, atau kepada orang yang ragu dengan perjalanannya, atau imam yang berhadas. Jika musafir bermakmum kepada mereka pada bagian manapun dari shalatnya maka ia harus menyempurnakan shalatnya, berdasar kabar Ahmad dengan jalur sanad yang *sahih* dari Ibnu Abbas, Seseorang bertanya, "apa hukum musafir yang shalat dua rakaat sendiri dan shalat empat rakaat dengan bermakmum kepada orang yang mukim?" Ibnu Abbas menjawab itulah yang sunnah. Terakhir, disyaratkan seorang musafir dalam kondisi sebagai musafir dalam semua shalatnya. Jika ia berniat untuk bermukim di suatu tempat ataupun perahunya telah merapat di tempat tinggalnya maka ia harus menyempurnakan shalatnya.

Mazhab Hanbali mengatakan, syarat mengqasar itu yaitu; Jika perjalanannya berjarak sekitar empat puluh delapan mil *haasyimiyah*, baik itu perjalanan wajib

atau perjalanan yang dibolehkan. Hendaknya melewati rumah-rumah yang ada di kampungnya, lalu menjadikannya berada di belakang punggung seperti dianggap berpisah dalam *urf* (kebiasaan), hendaknya musafir berniat menempuh perjalanan itu. Niat musafir itu dianggap ketika telah menempuh perjalanan, bukan sampai tujuan. Siapa saja yang berniat seperti itu maka ia boleh mengqasar shalat meskipun ia kembali sebelum mencapai jaraknya. Hendaknya musafir menuju tempat tertentu ketika mulai berangkat. Hendaknya musafir berniat mengqasar ketika shalat pertama. Selanjutnya, hendaknya musafir tidak bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang ragu-ragu dalam perjalanannya, atau juga kepada orang yang diharuskan untuk mengulangi shalatnya, seperti orang yang bermakmum kepada orang yang mukim yang terjadi saat melaksanakan shalat maka ia harus mengulang shalatnya dengan menyempurnakan jumlah rakaat. Sebab, sejak awal ia wajib menyempurnakannya maka ia tidak boleh mengulangi shalatnya dengan cara diqasar. Terakhir, kondisinya tetap sebagai seorang musafir di semua shalatnya, seperti pendapat Syafi'i.

2.4. Sebab-Sebab Dilarangnya Qasar Shalat

Ketika perjalanan telah berakhir maka tidak boleh lagi seorang musafir mengqasar shalatnya dan ia harus menyempurnakan shalatnya dengan niat bermukim di suatu tempat saat melakukan perjalanan selama waktu tertentu. Menurut mazhab Hanafi boleh qasar selama 15 hari, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i 4 hari, dan lebih dari 4 hari menurut mazhab Hambali. Ataupun, ia kembali pulang ke tempat tinggalnya yang semula, atau kondisi lainnya yang telah ditentukan dalam mazhab-mazhab fikih. Sebab dilarangnya qasar salat yaitu:

1. Musafir berniat untuk bermukim dalam beberapa waktu.

Mazhab Hanafi mengatakan²⁹ dilarang mengqasar shalat jika berniat untuk bermukim meskipun sedang shalat selama belum keluar dari waktunya dan tidak lebih dari setengah bulan yaitu 15 hari penuh atau lebih.

Menurut mazhab Maliki³⁰ dilarang mengqasar shalat dengan niat bermukim selama empat hari penuh, selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempat bermukim, atau sama dengan dua puluh kali shalat farḍu, sedang bila kurang dari itu maka tidak dianggap bermukim. Ataupun dengan mengetahui kebiasaan bermukim di suatu tempat tertentu selama empat hari, misalnya kebiasaan sebuah kafilah yang bermukim di suatu tempat selama empat hari maka seorang musafir harus menyempurnakan shalatnya. Bila musafir tidak terpenuhi dua puluh kali shalat farḍu, misalnya jika ia memasuki sebuah daerah sebelum waktu fajar di hari sabtu, lalu ia berniat untuk mukim sampai waktu terbenamnya matahari di hari selasa dan keluar darinya sebelum shalat Isya maka ia mengqasar shalatnya dan hukum perjalanannya tidak terputus darinya. Karena meskipun terhitung empat hari penuh hanya saja belum genap dua puluh kali shalat farḍu.

Jika musafir tidak bermukim selama empat hari penuh, misalnya ia masuk ke suatu daerah sebelum waktu Asar hari senin dan ia tidak melakukan shalat Zuhur di daerah tersebut lalu berniat untuk pergi setelah subuh pada hari kamis maka hukum perjalanannya tidak terputus darinya. Sebab, meskipun genap dua puluh kali shalat farḍu, hanya saja ia bermukim tiga hari penuh. Karena itu, diharuskan ada

²⁹ Muhammad Amīn al-Syahīr, *Radd al-Muhtar*, Jilid 1 (Riyāḍ: Dar ‘Alimi Al-kutub, t.t.), hlm. 736-738.

³⁰ Muhammad ‘Urfi al-Dusūqi, *al-Syarh al-Kabiir Ma’a al-Dasuukii...*, hlm. 364.

dua syarat bersamaan, yaitu bermukim empat hari penuh dan genap dua puluh kali shalat fardhu.

Adapun seorang musafir yang ingin memenuhi kebutuhan dan kapanpun selesainya ia akan langsung pergi maka ia boleh melakukan qasar shalat meskipun waktunya sangat lama. Kecuali, jika ia mengetahui bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan urusannya kecuali lebih dari empat hari maka orang seperti ini dan siapa saja yang belum berniat untuk bermukim lalu bermukim dalam waktu yang lama, ia boleh mengqasar shalatnya.

Mazhab Syafi'i mengatakan³¹ tidak boleh mengqasar shalat jika orang musafir berniat untuk mukim selama empat hari-empat malam penuh, atau berniat untuk mukim secara mutlak, selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempatnya bermukim, menurut pendapat yang sah, baik di tempat yang layak untuk bermukim ataupun tidak, seperti padang pasir menurut pendapat yang paling sah. Namun, jika ia berniat kurang dari empat hari maka tetap dibolehkan baginya untuk mengqasar shalat. Jika ia memiliki suatu urusan dan yakin bahwa urusan itu tidak akan selesai dalam waktu empat hari maka ia menyempurnakan shalatnya dan tidak boleh mengqasar shalatnya.

Adapun jika ia mukim di suatu daerah dengan niat akan pergi darinya bila urusannya telah selesai dan ia selalu berharap setiap waktu maka dibolehkan baginya untuk mengqasar shalat sampai delapan belas hari.

³¹ Khatib al-Syarbaini, *Muqni al-Muhtaj...*, hlm.361-362.

Menurut Mazhab Hanbali³² tidak boleh mengqasar shalat jika seorang musafir berniat untuk mukim secara mutlak, yaitu tidak menentukan masa waktu tertentu meskipun ia berada di tempat yang tidak layak tinggal, seperti daerah pedalaman dan daerah perang. Atau, ia berniat mukim lebih dua puluh kali shalat farḍu, ataupun lebih dari empat hari termasuk dua hari saat masuk dan keluar dari tempat itu maka ia harus menyempurnakan shalatnya.

Akan tetapi, jika ia bermukim untuk suatu urusan yang diharapkan cepat selesai maka dibolehkan baginya untuk shalat meskipun berlangsung tahunan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

2. Kembali ke tempat tinggal tetap ataupun berniat untuk kembali.

Pendapat mazhab-mazhab fikih tentang kondisi yang dilarang untuk mengqasar shalat dan seorang musafir dihukumi seperti hukum orang yang mukim adalah sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, dilarang mengqasar shalat dengan adanya niat untuk mukim selama setengah bulan di satu daerah atau kampung, bukan bermukim di dua daerah yang tidak dapat dipastikan ia akan bermalam di salah satunya. Juga, jika musafir kembali ke tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal yang tetap jika telah menempuh jarak qasar shalat dari daerahnya.

Menurut mazhab Maliki, qasar digugurkan dengan lima sebab, sebagai berikut.

Pertama, memasuki daerahnya berupa kembali kepadanya, baik tempat itu adalah tempat tinggalnya atau bukan. Namun, jika ia tidak berniat untuk mukim selama empat hari dan hanya bermukim sementara di suatu daerah lalu

³² Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnīy...*, hlm.147-149.

meninggalkannya dengan niat untuk melakukan perjalanan, lalu kembali lagi maka boleh ia mengqasar shalat. Maksud dari daerah tempat ia memulai perjalanan adalah tempat tinggalnya atau tempat tinggal istrinya yang tinggal pada saat ia melakukan perjalanan. Masuknya musafir ke daerahnya akan menggugurkan izin mengqasar shalat, karena bila ia memasuki daerahnya maka ia akan dianggap bermukim. Jika niat bermukim cukup untuk menggugurkan izin qasar maka tindakan bermukim itu tentu lebih berhak lagi.

Kedua, kembali ke tempat tinggalnya atau ke tempat tinggal istri yang telah digaulinya sebelum ia menempuh jarak qasar. Hanya dengan niat untuk kembali ke tempat tinggalnya dapat menggugurkan hukum perjalanan.

Ketiga, memasuki tempat tinggalnya saat melewatinya, yaitu setiap kali ia berada di tempat lain yang bukan daerahnya dan pergi ke daerah lain dari tempat tinggalnya itu.

Keempat, berniat untuk mukim selama empat hari penuh dan genap dua puluh kali shalat farḍu, atau mengetahui lebih dahulu kebiasaan bermukim selama empat hari di tempat itu, sebagaimana kebiasaan kafilah untuk bermukim di sana.

Kelima, memasuki tempat istri yang pernah digaulinya saja, karena hal itu masuk ke dalam hukum tempat tinggal. Sedangkan memasuki tempat kerabat seperti ibu atau bapak maka tidak serta merta menggugurkan hukum perjalanan dan tidak dilarang untuk mengqasar shalat.

Adapun menurut mazhab Syafi'i, dilarang mengqasar shalat dengan niat untuk bermukim empat hari penuh, dengan kembali ke tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal tetap, bermakmum kepada orang yang mukim atau ragu-ragu dengan

perjalanannya, tidak adanya maksud untuk maju ke daerah tertentu, tidak bebas dengan pendapatnya sebelum jarak qasar, perjalanan maksiat, menghentikan perjalanan ketika sedang shalat, dan tidak berniat untuk mengqasar shalat ketika *bertakbiratul ihram*.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, dilarang mengqasar shalat dalam keadaan berikut ini;

1. Musafir melewati tempat tinggalnya meskipun ia tidak memiliki urusan selain melewatinya saja.
2. Melewati daerah yang ia memiliki istri di sana meskipun itu bukan tempat tinggalnya.
3. Melewati tempat ia menikah.
4. Jika bertakbiratul ihram dengan niat mukim pada saat menetap di suatu daerah, lalu ia melakukan perjalanan.
5. Jika masuk waktu shalat saat ia menetap lalu ia melakukan perjalanan.
6. Jika seseorang *bertakbiratul ihram* untuk shalat yang empat rakaat dalam perjalanan lalu ia mukim, seperti penumpang kapal laut yang sampai di tempat tinggalnya ketika shalat berlangsung, lebih mengutamakan hukum menetap.
7. Jika ia ingat shalat saat menetap ketika sedang dalam perjalanan, atau sebaliknya. Maksudnya, ia ingat shalat saat bepergian ketika sedang menetap maka ia harus menyempurnakan shalatnya, karena itu adalah hukum asal. Hukum saat menetap lebih diutamakan.
8. Makmum kepada orang yang mukim atau dengan siapapun yang diwajibkan menyempurnakan shalatnya.

9. Makmum dengan orang yang ragu bahwa ia sedang musafir, atau dengan orang yang sangat yakin bahwa ia mukim meskipun terbukti setelah itu ia seorang musafir karena tidak adanya kepastian bahwa ia seorang musafir ketika *takbiratul ihram*.
10. Bertakbiratul ihram untuk shalat yang diharuskan menyempurnakannya, lalu shalatnya rusak dan harus mengulanginya. Seperti halnya orang yang makmum kepada orang yang mukim lalu berhadats di tengah shalatnya maka diharuskan mengulangi semuanya. Karena, pada awalnya ia diwajibkan menyempurnakan shalat maka tidak boleh mengulanginya dengan cara diqasar.
11. Jika seorang musafir tidak berniat mengqasar ketika masuk waktu shalat atau saat *bertakbiratul ihram* maka diwajibkan menyempurnakan shalatnya, karena menyempurnakannya adalah hukum asal, sedangkan pengucapan niat itu bebas.
12. Jika seorang musafir ragu dalam shalatnya; apakah ia telah berniat qasar atau belum. Jika ia baru teringat di tengah-tengah shalatnya maka diwajibkan untuk menyempurnakannya, karena adanya sesuatu yang mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat pada sebagiannya dan ini harus diutamakan karena hukum asal.
13. Jika seorang musafir sengaja meninggalkan shalat atau sebagiannya dalam perjalanan, yaitu dengan menunda tanpa adanya alasan hingga waktunya habis maka ia diwajibkan menyempurnakan shalatnya. Diumpamakan dengan perjalanan yang diharamkan, karena dengan begitu ia telah bermaksiat dengan menunda shalat secara sengaja tanpa ada sebab syar'i.

14. Bertekat di tengah perjalanannya akan berbuat maksiat seperti merampok, dan berniat untuk kembali ke tempat dia berada dan tempat tinggalnya kurang dari jarak qasar.
15. Jika seorang musafir bertobat dalam shalatnya dari perjalanan maksiat maka diharuskan menyempurnakan shalatnya, begitu juga, diwajibkan menyempurnakan shalatnya jika ia yakin diharamkannya mengqasar shalat meskipun ia salah dalam keyakinan itu.
16. Jika seorang musafir berniat untuk menyempurnakan shalatnya setelah ia berniat qasar maka ia wajib menyempurnakannya, karena kembali kepada hukum asal.
17. Jika seorang musafir berniat mukim secara mutlak dan ia tidak menentukan batas waktu tertentu, di suatu daerah meskipun di daerah perang, atau di pedalaman yang tidak berpenghuni maka ia wajib menyempurnakan shalatnya karena hilang perjalanan yang membolehkan untuk mengqasar shalat dengan adanya niat untuk bermukim.
18. Bila musafir niat bermukim lebih dari dua puluh kali shalat farḍu maka ia wajib menyempurnakan shalatnya.
19. Jika musafir ragu dengan niatnya, apakah ia telah berniat untuk bermukim yang mencegah diqasarnya shalat atukah belum maka ia wajib menyempurnakan shalatnya. Karena, menyempurnakan shalat adalah hukum asal maka tidak akan berpindah dari hukum asalnya dengan ada keraguan akan bolehnya melakukan kemudahan itu.³³

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu...*, Jilid 2, hlm. 443-448.

2.5. Hikmah Mengqasar Shalat

Musafir boleh melakukan qasar shalat sebagai bentuk dispensasi, karena orang yang melakukan perjalanan umumnya menghadapi kesulitan. Allah SWT berfirman,

Artinya: “apabila kalian bepergian di bumi, maka tidak berdosa kalian mengqasar shalat, jika kalian takut diserang kafir.” (QS, an Nisa’ : 101).

Meringkas (qasar) shalat pada kondisi takut dari bahaya dan dalam perjalanan telah diisyaratkan dalam kitab suci al Qur’an dan sunnah. Mengqasar shalat dalam perjalanan tanpa dalam keadaan takut adalah sunnah dan ini merupakan suatu keringanan dari Allah.³⁴

Mengqasar shalat bagi orang yang dalam keadaan bepergian hikmahnya ialah جلب المصالح ودفع المفساد (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Penyemangat untuk melaksanakan shalat fardū dan tidak meninggalkan kewajiban sehingga tidak ada seorang pun yang lalai atau untuk memberi alasan agar dapat ditinggalkan shalat fardū. Hikmah semacam ini masih perkiraan yang belum positif, karena dapat diterapkan kepada setiap orang yang berbeda situasi dan kondisinya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa shalat dengan sempurna di dalam perjalanan itu tidak menyulitkan menurut situasi dan kondisi tertentu dan menurut situasi dan kondisi yang lain akan terasa berat sekali.

Hikmah yang bijaksana mensyari’atkan kepada kita mengqasar shalat selama dalam perjalanan karena ada hikmah yang dituju untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena ketika seseorang tengah berada dalam perjalanan, kemungkinan

³⁴ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam asy-Syafi’i*, (Jakarta: Amzah, 2014), Hlm. 120.

ia akan menghadapi berbagai macam marabahaya, rintangan dan keletihan yang membuat hatinya gundah. Seseorang mungkin bertanya, “sesungguhnya perjalanan itu tidak selalu dalam semua kondisinya yang mengandung resiko. Karena itu, yang dilakukan adalah yang membedakan dalam hal ini hukumnya”. Maka, kita katakan padanya, “sesungguhnya Allah melihat bahwa sebagian besar dalam perjalanan terdapat bentuk kesulitan sampai sebagian manusia mengatakan sesungguhnya perjalanan itu adalah bagian dari azab (neraka), dan sesungguhnya azab itu bagian dari perjalanan karena seseorang musafir menemui hal-hal yang menghimpitnya yang tidak dialami oleh orang-orang yang menetap”.³⁵Telah tertuang dalam Al-Qur’an firman Allah swt

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَتِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*(al-Nisa’: 101)

dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيَعِجِلْ إِلَى أَهْلِهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Saw , Nabi bersabda, bepergian adalah bagian dari azab yang mencegah seseorang dari kelezatan

³⁵ Ali Ahmad al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (terj. Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 146. Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri’ wa Filsafat*, Jilid 1, (Bairut: Dár al-Fikri), hlm. 93

makanan, minuman, dan tidur. Jadi apabila ingin melahapnya maka hendaklah dia pulang ke tempat kediaman keluarganya.(HR Bukhari)³⁶

³⁶ Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*..., Jilid 8, hlm. 8.

BAB TIGA

BATAS WAKTU QASAR SHALAT BAGI MUSAFIR YANG BERMUKIM

3.1. Biografi Mazhab Hanafi dan Syafi'i

3.1.1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dinisbahkan kepada Imam Besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimy, lahir di Kufah tahun 80 Hijriyah dan Wafat di Baghdad pada tahun 150 H.

Metode pengajaran Imam Abu Hanifah adalah dengan cara dialog dan tidak hanya dengan sifat penyampaian, namun terkadang beliau memberikan beberapa pertanyaan seputar fikih kepada murid-muridnya, kemudian beliau menyebutkan beberapa dasar untuk menjawab masalah tersebut, lalu mereka berdialog. Masing-masing orang menyampaikan pendapatnya, terkadang mereka setuju dan terkadang tidak dan sesekali mereka bersuara keras. Apabila mereka telah mencapai kata sepakat dalam satu masalah, baru sang Imam akan mendektekannya kepada murid atau ada murid yang menuliskan untuk Imam. Terkadang pula terdapat perbedaan di antara mereka dan tidak menemukan kata sepakat, lalu dituliskan semua pendapat yang ada dan dengan cara seperti inilah berdiri mazhab Imam Abu Hanifah atas dasar musyawarah, tukar pendapat dan diskusi.¹

Dasar-dasar (*ushul*) tidak dijelaskan secara gamblang oleh imam Abu Hanifah bahkan tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Imam

¹ Rasyat Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Islami, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 174

Abu Hanifah menulis sebuah buku fikih. hanya saja para pengikutnya, takkala menelaah secara seksama cabang-cabang yang dinukil darinya, mereka dapat sampai pada *dhawabith* dan kaidah-kaidah dimana mereka berpendapat bahwa Abu Hanifah telah membangun cabang-cabang fikihnya di atas kaidah dan *Dhawabith* tersebut, sehingga mereka menamakan ushul Hanafiyah.²

Abu Bakar Muhammad Ali Thayib al Baghdadi dalam kitabnya, *Al Baghdadi* menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah, sebagai berikut: “Saya (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnahnya, saya ambil pendapat-pendapat sahabat. saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka.³

Selain itu, Hasby Ash-Syiddieqy, menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut: “Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan atas *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak bisa dilakukan, beliau melakukannya atas *istihsan*, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau kembali kepada ‘urf masyarakat.⁴

² Mustafa Sa’id Al-Khin, *Abhas Aula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikh wa Tataawwaruhu*, (Terj. Muhammad Misbah) (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014), hlm. 114.

³ Al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdadi*, (Bairut: Dár al-Fikr, t.t.), hlm. 368.

⁴ Hasbi As Syiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 135.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi ada tujuh, yaitu Al Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa dari sahabat, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan *'urf*.

Mazhab Hanafi tersebar di banyak negeri, bahkan menjadi mazhab resmi di negara Irak, terutama di sekitar Sungai Eufrat walaupun tidak begitu dominan dalam hal ibadah. Mazhab Hanafi masih tersebar di Kufah, kemudian ke Bagdad, Mesir, Syam, Persia, Romawi, Yaman, India, Cina, Bukhara, Kaukasus, Afganistan dan Turkistan.⁵

3.1.2. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dipelopori oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam dan tajam, timbullah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari Qur'an dan Hadis sesuai dengan ijtihadnya sendiri, Hal ini terjadi pada tahun 198 H, yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sesudah masa belajar lebih kurang 40 tahun. Pada bulan Syawal tahun 198 H itu juga, imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir.⁶

Harus dimaklumi bahwa sekalian fatwa dengan lisan dan tulisan ketika Imam asy-Syafi'i di Irak dinamakan *al Qaulul Qadim* (fatwa lama) sedangkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesudah beliau pindah Ke Mesir dinamakan *al Qaulul Jadid* (Fatwa baru).⁷

Pola pikir Imam Asy Syafi'i, secara garis besar dapat dilihat dalam al-Um, yang menguraikan sebagai berikut: Ilmu bertingkat secara berurutan; pertama-

⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

⁶ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm. 42

⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i ...*, hlm. 42.

tama adalah Qur'an Dan Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah; ketiga sahabat Nabi Saw (fatwa sahabi), keempat, ikhtilaf sahabat Nabi Saw, kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan Sunnah karena hal ini telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.⁸

Untuk lebih memperjelas tentang metode *istinbath ahkam* Imam asy Syafi'i, Mustafa Kamal al-Syak'ah,⁹ dalam kitabnya *Islamua Bila Madzahib* menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, Imam Syafi'i mendasari al Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Itulah unsur-unsur dasar yang saling terkait dan disebutkannya dalam kitab yang ditulisnya. *Kedua*, Fikih Syafi'i merupakan campuran antara fikih *Ahlu ar Ra'yi* dengan fikih *Ahlu al Hadis*. Kedua metode tersebut memiliki cara tersendiri dalam mengambil *istinbath*. *Ketiga*, dalam pandangan Imam asy Syafi'i, pendekatan ahlul al Hadis lebih jelas dalam masalah ushul. Oleh karena itu, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok syariat. Setelah itu ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia tidak menggunakan ra'yi. *Keempat*, fikih asy Syafi'i menggunakan ijma' sebagai dasar penetapan hukum. *Kelima*, asy-Syafi'i juga mengukuhkan qiyas sebagai dasar mazhab. Dapat dikatakan bahwa asy-Syafi'i adalah orang pertama yang menguraikan masalah qiyas. *Keenam*, asy-Syafi'i menolak penggunaan kaidah *istihsan*, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *ibthalul istihsan*, karena ia menganggapnya sebagai pembentukan hukum

⁸ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid 5, (Bairut: Dár al-Ma'rifah, 1990), hlm. 246.

⁹ Muhammad al-Syak'ah, *Islamua bila Madzahiba*, (terj. A.M. Basamalah), (Jakarta: Gema Insani Prees, 1994), hlm. 358-360.

berdasarkan hawa nafsu dan seenaknya sendiri. Seperti yang dinukil darinya: siapa yang menggunakan istihsan berarti ia membuat syariat, artinya orang itu membuat syariat sendiri.¹⁰

Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena di sanalah mazhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk muslim di kawasan Khurasan dan di sekitar sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi mazhab yang dominan di Pakistan, Srilanka, India, Indonesia, dan Australia.

Penyebaran dan eksistensi mazhab Syafi'i tidak bisa lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-negeri bersangkutan. Di antara penyebab tersebarnya mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majlis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negeri Islam pada waktu itu.¹¹

3.2. Dalil Dan Metode *Istinbath* Hukum

3.2.1. Mazhab Hanafi

Wajib bagi musafir untuk melaksanakan shalat dengan dua rakaat pada shalat farḍu yang empat rakaat apabila telah keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar. Atau melewati perkampungan

¹⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj. Faiz El Muttaqin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 108.

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri', sejarah Legislasi Hukum Islam...*, Hlm. 193.

dari sisi tempat keluar dari kotanya, walaupun ia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka bepergian juga berkaitan keluar darinya. ketentuan ini terus berlaku baginya sampai dia niat bermukim di suatu tempat selama 15 hari atau lebih. Maka ketika itu ia wajib menyempurnakan shalat. Namun, jika berniat kurang dari lima belas hari maka ia tetap boleh mengqasar shalatnya.¹²

Dalam mazhab Hanafi seorang musafir berubah menjadi mukim dengan adanya *iqamah* (menetap). Dan sebut *iqamah* dengan syarat sebagai berikut :

1. Niat *iqamah* (menetap) selama lima belas hari atau lebih.

Dalil mereka adalah menggunakan metode penalaran bayani yaitu metode penemuan hukum yang lebih menumpukan perhatian pada teks al-Qur'an dan Sunnah.¹³ Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُقْصِرُ الصَّلَاةَ

Artinya: Bahwasanya Rasulullah tinggal di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah 15 hari dan beliau mengqasar shalat.¹⁴

Dan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a.,

Keduanya berkata:

قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً، فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.

Artinya: “Jika kamu memasuki sebuah daerah dan kamu sedang bepergian, lalu kamu berniat untuk bermukim di daerah tersebut selama lima belas hari

¹² Abdul Qani al Qanīmi, *al-Lubab Fi Syarh al-Kitab*, Jilid 1 (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 106-107.

¹³ Juhaja S. Praja, *Filsafat dan metodologi dalam islam: dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Traju Jakarta, hlm. 77.

¹⁴ Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 (Bairut: Dár al-Ihyak al-Kutubi al-‘arabiyah, t.t.). hlm, 342.

maka sempurnakanlah shalat. Namun jika kamu tidak tahu kapan akan berangkat lagi maka tetap qasarlah shalatmu.¹⁵

Ini adalah salah satu masalah yang tidak mungkin didasarkan pada ijtihad semata karena berkenaan dengan penentuan jumlah batas waktu. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin mengatakan demikian tanpa adanya kehati-hatian, jadi keduanya berkata demikian karena mendengar langsung dari Rasulullah Saw.¹⁶

Muhammad bin Muhammad bin Mahmud di dalam kitabnya mengatakan bahwa *asar* model ini yakni yang menjelaskan qadar/batas dalam syariat disamakan dengan hadis yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah karena akal tidak akan sanggup berpikir agar sampai kepada demikian.¹⁷

Jadi ketika syarat seorang menjadi mukim harus niat menetap selama lima belas hari, maka Jika seorang menunggu untuk menyelesaikan suatu urusan, ia dibolehkan untuk mengqasar shalat meskipun waktunya lama hingga bertahun-tahun. Dan seandainya seorang masuk sebuah daerah dan ia belum berniat untuk bermukim di daerah itu selama lima belas hari, namun ia senantiasa dalam keadaan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, seraya berkata, ”besok atau lusa saya akan pergi dari sini” dan keadaan seperti ini terus berlangsung hingga tahunan maka ia boleh melakukan shalatnya dengan dua rakaat atau qasar. Karena Ibnu Umar pernah menetap di Azerbaijan selama enam bulan dan selama itu pula ia mengqasar shalatnya, Saad bin Abi Waqqas menetap dua bulan di Naisaburi

¹⁵ Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, *Badā’i’u al-Sanā’i fi Tartibi al-Syar’i*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Kutubi ‘Ilmiyati, 1986). hlm, 97.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud, *‘Inayatu Syarh al-Hidayah*, Jilid 2 (Bairut: Dār al-Fikri, t.t.), hlm. 35.

dan beliau qasar shalat, juga ‘Alqamah menetap di Qawarizmi dan selalu qasar shalat.¹⁸

2. Niat menetap selama lima belas hari pada satu tempat

Apabila seorang musafir berniat lima belas hari pada dua tempat, jika kedua tempat itu berada di dalam satu kota maka dia menjadi seorang yang mukim, karena keduanya masih dianggap satu pada hukum. Jika kedua tempat tersebut berada pada kota yang berbeda seperti Makkah dan Mina, atau Kufah dan Hirah niscaya tidak dianggap bermukim karena kedua tempat tersebut berbeda pada hakikat dan hukum.¹⁹

3. Menetap pada tempat yang layak

Yaitu berupa tempat tinggal menurut adat seperti kota dan kampung. Adapun padang pasir, hutan belantara, pulau kecil dan kapal digolongkan kepada tempat yang tidak layak untuk di tinggali. Sehingga seorang yang musafir tidak dianggap orang mukim ketika menetap selama 15 hari di tempat tersebut.²⁰

Jika mereka memasuki daerah perang dan mereka berniat untuk menetap disana selama lima belas hari, atau mereka mengepung sebuah kota atau benteng maka mereka diwajibkan mengqasar shalat dan tidak boleh menyempurnakan shalatnya karena niatnya tidak sah. Sebab, pendatang itu selalu dalam kondisi ragu tidak tetap. Ia ragu antara dapat mengalahkan musuh dan menetap, atau justru dikalahkan oleh musuh dan lari menyelamatkan diri.²¹

¹⁸ Muhammad bin ‘abdu al-Wahid, *Fath al-Qadir*, Jilid 1 (Mesir: Ṭab’atu al-Kubra al-Amiriyah, t.t.). hlm. 398.

¹⁹ Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, *Badāi’u al-Sanā’i fi Tartibi al-Syar’i...*, Jilid 1, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

²¹ Muhammad bin ‘abdu al-Wahid, *Fath al-Qadir...*, hlm. 398.

Status *tabi'* (yang mengikuti) menjadi mukim itu mengikuti hukum mukim asal (yang diikuti) yaitu ketika asal bermukim maka secara otomatis *tabi'* menjadi orang bermukim seperti hamba menjadi orang yang mukim ketika sayidnya bermukim, perempuan dengan bermukim suaminya, begitu pula tentara dengan bermukim rajanya.²²

3.2.2. Mazhab Syafi'i

Jika seorang yang *mustaqil*²³ berniat menetap dalam jangka waktu yang tidak diketahui atau selama empat hari ditempat yang dituju, maka hilanglah safarnya dengan sampai di tempat tersebut walaupun tempat itu tidak layak untuk bermukim atau jika seorang berniat menetap ketika sampai di suatu tempat sementara ia tidak melanjutkan lagi perjalanan maka hilanglah safirnya dengan niatnya itu. Adapun bila niatnya tidak sampai empat hari atau niat bermukim tetapi berencana akan melanjutkan lagi perjalanan, maka niatnya dianggap tidak ada (tetap dihitung musafir). Namun bila ia menetap di suatu tempat tanpa meniatkan batas waktu lamanya, maka dia dengan sendirinya menjadi orang mukim dengan menetap sampai empat hari.²⁴

Metode *istinbath* hukum mazhab Syafi'i juga menggunakan metode bayani yaitu Allah membolehkan qasar kepada seorang dengan persyaratan dia sedang dalam keadaan *safar*. Kemudian sunnah menjelaskan bahwa menetap dibawah empat hari tidak menghilangkan safar, karena Nabi Saw. mengharamkan

²² Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badā'i'u al-Sanā'i fi Tartibi al-Syar'i...*, hlm. 97.

²³ Orang yang tidak terikat dengan orang lain seperti suami atau lelaki merdeka, maka keluarlah seumpama istri, budak, tentara karena niat mereka yang berbeda dengan orang yang diikutinya tidaklah berbekas.

²⁴ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj...*, Jilid 2, hlm. 410.

bagi kaum muhajirin bermukim di Makkah,²⁵ kemudian beliau memberi rukhsah (keringanan) bagi mereka untuk bermukim disana selama tiga hari.²⁶ Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Alla' bin Hazrami

أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد قال: سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه: ما سمعتم في مقام المهاجرين بمكة؟ قال السائب بن يزيد: حدثني العلاء بن الحضرمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا

Artinya: “Sufyan memberi kabar kepada kami dari Abdur Rahman bin Hamid, dia berkata: Umar bin ‘Aziz bertanya tentang kedudukan’ apa yang kamu dengar tentang bermukim kaum Muhajirin di Makkah? Menjawab Saib bin Yazid “telah memberi kabar kepadaku oleh al ‘allak bin Hazdrami sesungguhnya Rasulullah berkata” kaum muhajirin menetap selama tiga hari di Makkah setelah melaksanakan ibadah haji. (HR al-Nasai)²⁷

Menurut riwayat dari Imam Bukhari dengan redaksi

ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ (رواه البخاري)

Artinya: “Untuk para muhajirin itu bermukim 3 hari setelah sadar (menunai manasik haji).” (HR Bukhari)²⁸

Imam Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan sesungguhnya muhajirin haram bermukim di Makkah sebelum futuh, kemudian Nabi memberi izin bagi mereka menetap di sana bagi yang bertujuan melaksanakan ibadah haji dan umrah setelah selesai melaksanakan ibadah selama tiga hari dengan tidak boleh lebih.

²⁵. Penulis sudah menelusuri dalil nas di kitab-kitab asli, yang dapat saya temui hanya dalam beberapa kitab fiqih, antara lain kitab *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarah al-Minhaj* dan *al-Majmu' Syarah Muhazzab*.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad bin Syuib al-Nasai, *al-Sunan Suqra li al-Nasai*, Jilid 3 (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986), hlm.121.

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhári, *Ṣahih Bukhári*, Jilid 5 (Dár al-Thuqi al-Najah, t.t.) hlm. 68.

وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِقَامَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا تُخْرِجُ صَاحِبَهَا عَنْ حُكْمِ الْمُسَافِرِ

Dan *istinbath* hukum dari hadis Nabi tersebut adalah bahwa seorang musafir yang berniat singgah/tinggal di kota tujuan kurang dari tiga hari, ia masih berstatus sebagai musafir yang boleh jama' dan qasar shalat. Akan tetapi jika melebihi itu, tidak lagi disebut sebagai musafir.²⁹

Imam asy-Syafi'i dalam kitab Umm menjelaskan hadis ini bahwa apabila musafir sudah menentukan akan bermukim selama empat hari di suatu tempat beserta malam-malamnya, maka mereka harus melaksanakan shalat secara sempurna.³⁰

Imam asy-Syafi'i juga menjelaskan "Mukimnya Muhajirin di Makkah itu tiga hari batasnya (sebagai musafir), maka jika melebihi itu, ia telah bermukim di Makkah (jadi mukim yang tidak bisa dapat rukhsah).³¹ Karena imam asy-Syafi'i berhujjah dan beristidlal dengan hadis yang di riwayat oleh 'Allak bin Hazdrami, ia berkata Rasulullah bersabda

يَقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا (رواه مسلم)

Artinya: "Kaum Muhajirin bermukim selama tiga hari di Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya" (HR Muslim)³²

Imam Nawawi menjelaskan kandungan makna hadist ini bahwa Rasulullah melarang kaum muhajirin bertanah air dan bermukim di Makkah sebelum futuh,

²⁹ Ahmad bin 'Ali al 'asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 7 (Bairut: Dár al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 267.

³⁰ Muhammad bin Idris, *al-Um*, Jilid 1 (Bairut: Dár al-Ma'rifah, 1990), hlm. 215.

³¹ *Ibid.*

³² Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*,... Jilid 2, hlm.985

kemudian beliau memberi izin kepada mereka menetap selama tiga hari dengan tidak boleh lebih ketika selesai melaksanakan haji atau umrah.³³

واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها
في حكم المسافر

Ashabina dan selain mereka berdalil bahwa seorang yang menetap tiga hari bukan mukim tetapi masih berstatus sebagai musafir.³⁴

Ibnu Bathal dalam kitab syarah sahih Bukharinya menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muhajirin menetap dan bertanah air di Makkah, kemudian Rasulullah membolehkan mereka bermukim di Makkah tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah, maka nyata sesungguhnya menetap tiga hari masih dianggap safar bukan mukim karna seandainya dianggap safar kenapa Nabi melarang mereka hal demikian, itu menunjukkan menetap lebih dari tiga hari disebut dengan mukim.³⁵

Oleh karena itu seorang musafir dibolehkan di suatu tempat tiga hari kemudian berpindah ketempat lain lalu bermukim lagi selama tiga hari untuk melakukan qasar shalat³⁶ Adapun niat seseorang itu dihubungkan dengan bermukim.³⁷

Dalam hal ini tidak termasuk menghitung dua hari pergi dan pulang dari suatu daerah menurut pendapat yang sahih (kuat) karena hari pertama itu untuk

³³ Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarfu al-Din al-Nawawi, *Syarah sahih Muslim*, Jilid 4 (Bairut: Dar Ihyak al-Turaṣi al-‘Arabi, t.t.), hlm. 182

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ibnu Bathal Abu Hasan Ali bin Khalaf, *Syarah Ṣaḥih Bukhāri*, Jilid 3 (Riyad: Maktabah ar-Rasyd, 2003), hlm. 74.

³⁶ Abi Husen Yahya bin Abi Khair, *al-Bayan fi Mazhab Imam al-Syafi’i*, Jilid 12 (Jeddah: Dār al-Minhaj, 2000), hlm. 293.

³⁷ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj...*, Jilid 2, hlm. 410.

menurunkan barang, sedang yang kedua untuk bersiap-siap berangkat dan pada keduanya terdapat istirahat dan melanjutkan perjalanan, merupakan pekerjaan berat dalam safar yang mengkehendaki adanya *rukhsah*.³⁸

Seandainya seorang berencana memulai perjalanan baru maka ia tidak boleh qasar shalat kecuali kalau ia berniat melakukan perjalanan sampai dua *marhalah*, hal ini bila musafir bermukim di tempat yang layak seperti *balad*, *qaryah*. Adapun tempat yang tidak layak seperti padang pasir, hutan belantara, tentang hukum terputus safar dan rukhsah dengan niat mukim di tempat itu ada dua pendapat, menurut jumhur terputus safar dan hilang rukhsah sedangkan pendapat yang lain tidak terputus dan hukum rukhsah tetap berlaku.³⁹

Seandainya seorang bermukim di suatu tempat untuk menyelesaikan suatu urusan dengan niat akan meninggalkan tempat tersebut pada esok atau lusa ketika sudah menyelesaikan semua urusan yang dihadapi secara terus menerus di sepanjang waktu maka ia boleh qasar shalat (berlaku hukum rukhsah) sampai sempurna 18 hari, tidak termasuk hari keberangkatan dan pulang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَتَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمَّمْنَا (رواه البخارى).

Artinya: Ibnu Abbas berkata, "Nabi Saw tinggal selama 19 hari meringkaskan shalat, dan jika kami bepergian selama 19 hari kami meringkas shalat dan jika lebih dari itu, maka akan menyempurnakan shalat." (HR Bukhari)⁴⁰

³⁸ *Ibid.*, hlm. 411.

³⁹ Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah Muhazzab*..., hlm. 219.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukh ari, *Sha ih Bukh ari*, Jilid 2 (Bairut: D ar Thuqi al-Najah, 1997), hlm. 42.

Adapun menurut pendapat yang lemah boleh qasar selama empat hari dan pendapat yang lain boleh selama-lama karena diketika berkekalan hajat maka qasar juga ikut berkekalan.⁴¹

3.3. Asbab Ikhtilaf

Perihal silang pendapat para ulama tentang batas waktu seorang musafir tinggal di suatu daerah boleh mengqasar shalat adalah silang pendapat yang panjang, karena ada sekitar sebelas pendapat, seperti yang dikatakan oleh Abu Umar. Tetapi yang paling tepat dijadikan argumen ialah pendapat para ulama ahli fikih *amshar*. Di antaranya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.⁴²

Perbedaan pendapat tersebut karena masalah ini tidak dibahas dalam syariat. dan adanya kesimpangsiuran *dhahir* di dalam sejumlah hadis, ada sebagian hadis Nabi batas qasar shalat empat hari, ada 15 hari. Sementara menurut ulama, *qiyas* yang mebatasi adalah lemah. Oleh karena itu, masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut berpedoman pada kondisi dan tindakan yang dikutip dari Nabi Saw.⁴³ Mazhab Syafi'i berpedoman pada riwayat yang menyatakan batas waktu qasar shalat tiga hari. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-'Alla' al-Hadrami.

للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة (رواه مسلم)

Artinya: “boleh bagi muhajirin tinggal di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan ibadat.(HR Muslim)⁴⁴

⁴¹ Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mui'n*, Jilid 1 (Bairut: Dār al-Kutubi al-Islamiyah, 2009), hlm.187. Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Jilid 1(Bairut: Dār al-Fikri, 2006), hlm. 361.

⁴² Muhammad bin Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 1 (Riyad: Maktabah Ilmu, t.t.), hlm. 407.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*,, Jilid 2, hlm.985

Selain itu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda:

يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا (رواه مسلم)

Artinya: “Kaum Muhajirin bermukim selama tiga hari setelah menyelesaikan ibadah hajinya” (HR Muslim)⁴⁵

Adapun kelompok yang membolehkan qasar shalat 15 hari berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ (رواه أبي داود)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah tinggal di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah 15 hari dan beliau mengqasar shalat. (HR Abi Daud)⁴⁶

3.4. Analisis Penulis

Setelah penulis analisa, terdapat perbedaan tentang batas waktu boleh qasar shalat bagi musafir yang bermukim antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi’i. Mazhab Hanafi berpendapat batas boleh qasar shalat selama lima belas hari. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i boleh melakukan qAsar tiga hari. Perbedaan pendapat kedua mazhab ini menunjukkan bahwa masing-masing punya alasan atau dasar hukum dalam menentukan batas waktu boleh qasar shalat. Mazhab Hanafi berpedoman pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang mengatakan *Bahwasanya Rasulullah tinggal di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah 15 hari dan beliau mengqasar shalat*. Dan pada asar sahabat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya berkata *Jika kamu memasuki sebuah daerah dan kamu sedang bepergian, lalu kamu berniat untuk*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*,... Jilid 1, hlm. 342.

bermukim di daerah tersebut selama lima belas hari maka sempurnakanlah shalat. Namun jika kamu tidak tahu kapan akan berangkat lagi maka tetap qasarlah shalatmu. Sedangkan mazhab Syafi'i berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari al-'Alla' al-Hadhrami yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda *Untuk para muhajirin itu bermukim 3 hari di Makkah setelah sadar (menunaikan manasik haji).*

Perbedaan pendapat tentang batas waktu qasar shalat terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai hadis-hadis yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Menurut pandangan mazhab Hanafi, hadis tentang Nabi memberi izin tiga hari bagi muhajirin yang digunakan oleh mazhab Syafi'i tidak menunjukkan batasan maksimal boleh qasar shalat adalah tiga hari karna Nabi mengetahui hajat-hajat muhajirin dapat terpenuhi dalam waktu tiga hari bukan berarti Nabi menentukan masa minimal bermukim.⁴⁷

Mazhab Syafi'i menyanggah tanggapan dari mazhab Hanafi tersebut dengan hadis dari Umar bin Khatab

أنه أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا

Artinya: "Sesungguhnya Umar bin Khatab mengusir orang-orang yahudi dari Hijaz, kemudian ia mengizinkan siapa di antara mereka yang datang sebagai pedagang untuk tinggal selama tiga hari."(HR Malik)⁴⁸

Oleh karena itu seorang musafir tidak menjadi mukim dengan sebab menetap tiga hari dengan sebalik lebih dari demikian tiga hari.⁴⁹ Pemahaman ini sesuai dengan sabda Rasulullah

⁴⁷ Syamsuddin As Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 1 (Bairut: Dár al-Ma`rifah, 1989), hlm. 236.

⁴⁸ Abi Zakaria Yahya bin Syarfu al-Din al-Nawawi, *al Majmu' Syarah Muhazzab*....., hlm. 219, penulis sudah mencoba mencari Dari sumber asli tapi tidak diketemui

من مقام المهاجر ثلاثا حد مقام السفر وما جاوزه كان مقام الإقامة

Artinya: “Menetap muhajirin selama tiga hari merupakan batasan musafir sedang lebih dari itu sudah termasuk menetap mukim.⁵⁰

Sedangkan mazhab Syafi’i menyanggah dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi yaitu hadis riwayat dari Ibnu Abbas tentang batas qasar shalat selama lima belas hari, bahwa ini adalah pendapat sahabat dan ada sahabat lain yang berbeda dengannya. Dan imam Nawawi dalam kitab Majmu’nya menggolongkan hadis ini kepada hadis dhaif.⁵¹ Oleh karena hadis tidak bisa dijadikan sebagai dalil.⁵² Adapun asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu bertentangan dengan hadis ini, yaitu:

Artinya: Ibnu Abbas berkata, “Nabi Saw tinggal selama 19 hari meringkaskan shalat, dan jika kami bepergian selama 19 hari kami meringkas shalat dan jika lebih dari itu, maka akan menyempurnakan shalat.”⁵³

Adapun pada kasus seorang musafir yang bermukim di suatu tempat dan ia berencana akan meninggalkan tempat tersebut besok, bila tugas sudah selesai dan hal ini terus berlangsung sampai jangka waktu yang tidak diketahui, mazhab Hanafi berpendapat boleh melakukan qasar selama-lama karena dalam hal ini pada praktek sahabat berbeda-beda. Ada sebagian sahabat yang menetap dua bulan, enam bulan, satu tahun dan mereka senantiasa melakukan qasar shalat. sedangkan mazhab Syafi’i menurut pendapat yang kuat dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj boleh qasar selama delapan belas hari tidak termasuk hari berangkat dan

⁴⁹ Abi Husen Yahya bin Abi Khair, *aL- Bayan fi Mazhab Imam al- Syafi’i...*, hlm. 293.

⁵⁰ Muhammad bin Idris, *al-Um...*, hlm. 215. Penulis sudah mencoba mencari dari kitab-kitab hadits tidak kedapatan.

⁵¹ Abi Zakaria Yahya bin Syarfu al-Din al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarah Muhazzab...*, hlm. 219.

⁵² Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah...*, hlm.762.

⁵³ Muhammad bin Ismail al-Bukhári, *Şahih Bukhári...*, Jilid 2, hlm. 42.

pulang, karna Nabi Saw mengqasar shalat selama delapan belas hari sesudah futuh Makkah diperang Hawazin. Dan mazhab Syafi'i *menta'wil* hadis sahih yang menyatakan selain dari delapan belas hari baik, hadis dua puluh hari, sembilan belas hari, atau tujuh belas hari dan lima belas hari. Sedangkan di dalam kitab Syarah al-Muhazzab, imam Nawawi menerangkan boleh qasar selama tujuh belas hari dan ia juga *menta'wil* hadis yang menyatakan selain tujuh belas hari.

Menyempurnakan shalat itu *azimah* sedangkan qasar sebagai rukhsah bagi musafir, maka tidak boleh qasar kecuali hanya sebatas masa yang sudah ditentukan dalil, selain dari masa tersebut dikembalikan kepada hukum asal yaitu wajib menyempurnakan shalat. Adapun praktek sahabat yang berbeda-beda yang telah disebutkan tadi karena adanya keberagaman iklim (negeri, daerah, provinsi), ada sebagian tempat cuacanya dingin, dan sebagian lain panas, maka para sahabat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itulah mereka selalu mengqasar shalat.⁵⁴

Dari kedua pandangan yang dikemukakan oleh kedua mazhab tersebut tentang batas lama boleh qasar shalat bagi musafir yang bermukim, penulis lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i yang membatasi tiga hari karena dalil-dalil yang digunakannya sangat kuat, dengan argumen dari penulis sendiri sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i tidak menggugurkan satupun hadis atau *asar*, sebagaimana perkataan Imam asy Syafi'i di dalam kitabnya Ikhtilaf al-Hadis "kami tidak menjadikan dua buah hadis Rasulullah berbeda selama-lama, apabila

⁵⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-hawi al-Kubra*, Jilid 2 (Bairut: Dár al-Kutubi Ilmiyati, 1999). hlm. 374.

mungkin untuk menggunakan keduanya maka kami tidak menelantarkan salah satu dari keduanya karena kewajiban kami adalah setiap ada hadis yang bertentangan pada dahirnya selalu perlu dicari solusi dengan cara *al-jam'u*. Dan kami tidak menjadikan pertentangan pada hadis kecuali setelah diselidiki tidak bisa menggunakannya kecuali dengan menggugurkan salah satu.⁵⁵

2. Hadis Nabi tentang anjuran menjamu tamu dengan tiga hari yang diriwayatkan dari Syuraih al-'adawī

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ جَائِزَتُهُ قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالصَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya yaitu jaizahnya, “para sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud dengan jaizah itu, wahai Rasulullah?” beliau menjawab:”jaizah itu adalah menjamu satu hari satu malam (dengan jamuan yang lebih istimewa dibanding hari yang setelahnya). Sedangkan penjamuan itu adalah tiga hari adapun selebihnya adalah shadaqah.”(HR Bukhari)⁵⁶

Terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberi kelonggaran bertamu selama tiga hari tiga malam. Waktu tersebut dikatakan sebagai hak bertamu. Setelah waktu itu berlalu maka habislah hak untuk bertamu, kecuali jika tuan rumah menghendakinya. Dengan pembatasan waktu tiga hari tiga malam itu, beban tuan rumah tidak terlampau berat dalam menjamu tamunya.

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

⁵⁵ Muhammad bin Idris, *Ikhtilaf al-Hadīs*, (Bairut: Muassisatu al-Kutub al-ṣāqafiah, 1985), hlm. 270

⁵⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Bukhārī*..., Jilid 8, hlm. 11

ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ

dengan redaksi mendahului *mahmul* (*kabar*) daripada *mauḍu'* (*mubtada*), berdasarkan ilmu *nahw* berfaidah *takhsis* berdasarkan qaidah

إِذَا تَقَدَّمَ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيرُ فَهُوَ دَالٌ عَلَى الْحَصْرِ

Apabila Mendahulukan sesuatu yang haknya diakhiri menunjukkan kepada kusus.⁵⁷

Maka dapat dipahami dari hadis ini bahwa batas izin Nabi boleh menetap kaum mujirin di Makkah adalah selama tiga hari. Dan penulis tidak menolak pandangan mazhab Hanafi karena semua mazhab itu benar dan bisa kita ikuti sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, hanya saja penulis lebih cenderung terhadap pandangan mazhab Syafi'i yang membatasi boleh qasar shalat dengan tiga hari.

⁵⁷ Muhammad bin ṣalih, *Syarah Alfīyah Ibnu Malik*, Jilid 12, hlm.35. diakses melalui situs <http://www.islamweb.net> pada tanggal 26 Juli 2018

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

4.1. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Hanafi, batas waktu boleh qasar shalat bagi musafir yang bermukim adalah dengan niat menetap selama lima belas hari di tempat yang dituju dan tempat tersebut layak untuk bermukim. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i batas waktu boleh qasar shalat bagi musafir adalah dengan berniat menetap selama tiga hari di tempat yang dituju walaupun tempat tersebut tidak layak untuk bermukim.
2. Mazhab Hanafi berpendapat boleh qasar selama-lama bagi musafir yang bermukim di suatu tempat dan ia berencana akan berangkat besok bila tugasnya selesai sedangkan mazhab Syafi'i membatasinya dengan delapan belas hari.
3. Metode *istinbath* yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama menggunakan metode bayani yaitu sama-sama berpedoman pada hadis, hanya sanya yang berbeda adalah pada hadis yang dipedoman oleh kedua mazhab.

4.2. Saran

1. Kepada para pembaca agar dapat memberikan kontribusinya yang menunjang ke arah kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.
2. Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh karena itu, penulis menyarankan kepada teman-teman mahasiswa agar bisa meneruskan atau melanjutkan kajian ini, guna untuk menyempurnakan jawaban-jawaban yang belum terjawab dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani, *Badai'u al-Sana'i fi Tartibi al-Syara'i*, Jilid 1, Bairut: Dar al-Kutubi al-'Ilmiyati, 1986.
- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad, *al-Muqhnay*, Riyad: Dar 'Alimil Kutub, 1997.
- Abdullah Hyder, *Mazhab Fikih: Kedudukan dan Cara menyikapinya*, (Riyad: t.tmp, 2004.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdul Qani al-Qanīmi, *al-Lubab Fi Syarhi al-kitab*, Jilid 1, Bairut: Al Maktabah Ilmiyah, t.t.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad, *al-hawil al-Kubra*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyati, 1999.
- Abdussami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib Abdussami' Ahmad Imam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdadi*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abil Barkati Saidi Ahmad al-Darwir, *al-Syarh al-Kabiir Ma'a al-Dasūki*, Dar al-Ihya Kutubi 'Arabiyati, t.t.
- Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Fikri, 2009.
- Ahmad bin Syuib al-Nasai, *al-Sunan Suqra li al-Nasai*, Jilid 3, Halab: Maktab al-Matbu'ati al-Islamiyah, 1986.
- Ahmad bin 'Ali al-'asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 7, Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Alauddin al-Samakhandi, *Tuhfat al-Fuqahak*, Bairut: Dar al-Kutubi al 'Ilmiyati, 2010.

- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2006
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Filsafat*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, Dubai: Dar al-Faḍilah, t.t.
- Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i*, Jakarta; Amzah, 2014.
- A.W. Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Hasbi Asy Syiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. *al-Mahalli*, Jilid 1, Bairut: Dar al-Fikri, 2006.
- Juhaja S. Praja, *Filsafat dan metodologi dalam islam: dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Traju Jakarta,
- Khatib al-Syarbaini, Muqni al-Muhtaj, Bairut: Dar al-Fikri, 2009
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lantera, 2005
- Muhammad bin Idris, *Ikhtilafu al-Hadīs*, Bairut: Muassisatu al-Kutub al-ṣaqafiah, 1985
- Muhammad Nasib ar Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih bukhari*, Bairut: Dar al-Ibnu Kasir, 1989
- Muhammad bin 'isa al-Tarmidzi, *Jami' al-Sahih Sunan al-Tarmidzi*, Bairut: Dar al-Ihwak al-Turat al-'Arabi, t.t.
- Muhammad Amin Al- Syahir, *Radd al-Mukhtar wa Dar al-Muhtaar*, Jilid 2, Riyad: Dar al-'alimi al-Kutub, 2003.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Muhtasar*, Bairut: Dar al-Ibnu Kasir, 1987.
- Muhammad Nasir ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 5, Dar Thuqi al-Najah, t.t.
- Muhammad ‘Urfi al-Dusuqi, *al-Syarh al-Kabiir Ma’a al-Dasuukii*, Dar al-Ihya al-Kutubi al-‘Arabiyati, t.t.
- Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud, ‘inayatu al-Syarh al-Hidayah, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikri, t.t.
- Mansur bin Yunus, *Kasyf a- Qina’*, Bairut: ‘Alimu al-Kutub, 1983.
- Mustafa Sa’id Al-Khin, *Abhas Aula Ilm Ushul Al-Fikih; Tarikhuhu wa Tatawwaruhu*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014.
- Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid-1, Bairut: Dar al-Ihya al-Kutubi al ‘arabiyah, t.t.
- Muhammad bin ‘abdul Wahid, *Fath a- Qadir*, Jilid 1, Mesir: Thab’atu al-Kubra al-Amiriyah, t.t.
- Muhammad Bin Muhammad Bin Mahmud, ‘inayatu Syarh al-Hidayah, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikri, t.t.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Thuqi al-Najah, 1997.
- Muhammad bin Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid I, Riyad: Maktabah Ilmu, t.t.
- Muhammad Qathib al-Syarbaini, *Mughhny al-Muhtaj*, Jilid 1, Bairut: Dar al-Fikri, 2009.
- Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, jilid 5, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1990.
- Muhammad al-Yazid al-Qudzuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Bairut: Dar al-Ihya Kutubi al-‘arabiyah, t.t.
- Muhammad Nasir, *Metode Research*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.
- Muhammad Asy Syak’ah, *Islamua bila Madzhahiba*, Jakarta: Gema Insani Prees, 1994.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqarran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Ihyak al-Turath al-‘Arabi, t.t.

- Rasyat Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Islami, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Sayet Muhammad ‘Amimi al-Ihsani al-Mujaddidi, *al-Ta’rifati al-Fikihiyati*, Bairut: Dar al-Kutubi al ‘Ilmiyati. t.t
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syamsuddin As Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid I, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1989.
- Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikri, 2009
- Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Winono Surakhmad, *Dasar dan Teknik Reserch*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Zainuddin bin Ibrahim, *Bahru al-Rōiq*, bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1997.
- Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mui’n*, Jilid I, Bairut: Dar al-Kutubi al-Islamiyah, 2009.
- Zakaria al-Ansari, *Hasyiatu al-Bujairimi*, Jilid 1, Bairut: Dar al-Fikri, 2009.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Yusrizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140103013
Tempat Tanggal Lahir : Neuheun, 22 November 1991
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun,
Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

Orang Tua

1. Ayah

Nama : H Razali
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar.

2. Ibu

Nama : Hj Rusni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun, Kecamatan Mesjid
Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Neuheun, Aceh Besar, Lulus 2003.
2. Sekolah Menengah Negeri 2 Mesjid Raya, Aceh Besar, Lulus 2006.
3. MAS Babun Najah, Banda Aceh, Lulus 2012.
4. Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Lulus 2018.



Banda Aceh, 28 Juni 2018

Yusrizal